

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS DI KANTOR LAYANAN SYARIAH
OPTIMALISASI (KLSO) PT. BANK SULSELBAR KCU
PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AMELIA DWI APRIYANTI

18 0402 0057

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
PRODUK GADAI EMAS DI KANTOR LAYANAN SYARIAH
OPTIMALISASI (KLSO) PT. BANK SULSELBAR KCU
PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

AMELIA DWI APRIYANTI

18 0402 0057

Pembimbing:

Jumarni, ST., M.E.Sy.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amelia Dwi Apriyanti
NIM : 18 0402 0057
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Agustus 2022

embuat pernyataan,

Amelia Dwi Apriyanti
18 0402 0057








HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo yang ditulis oleh Amelia Dwi Apriyanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0057, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan 26 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 23 November 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.	Sekretaris Sidang	()
3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.	Penguji I	()
4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.	Penguji II	()
5. Jumarni, S.T., M.E.Sy.	Pembimbing	()

Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Takdir, S.H., M.H.
NIP. 19790724 200312 1 002

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah


Hendia Satri, S.E., M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَصْرَفِ
الْآتِبَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT sebagai Uswatun Hasanah bagi alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi banyak rintangan dan kesulitan. Namun, dengan pertolongan Allah SWT, ketekunan dan ketabahan penulis yang disertai dengan dukungan dan do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua tercinta, Bapak Alm Moch. Djumadil dan Ibu Suciati, S.E yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan penuh baik secara moril maupun materi bagi putrinya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga

saat ini. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan kepada mereka semoga senantiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, dalam hal ini Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo periode 1 tahun 2014-2018 dan periode 2 tahun 2019-2022, dalam hal ini Almh. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Takdir, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CRS., CAPM., CAPF., CSRA., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ilham, S.Ag., M.A. yang telah banyak memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ketua Prodi Perbankan Syariah, dalam hal ini Hendra Safri, S.E., M.M. serta Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Nur Ariani Aqidah, S.E., M.Sc.

5. Dosen Pembimbing Ibu Jumarni, ST., M.E.Sy. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen penguji utama (I) dan pembantu penguji (II), Bapak Abdul Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si. dan Bapak M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta Staf yang telah banyak membantu dan memberikan peluang penulis dalam mengumpulkan literatur serta melayani penulis dengan baik untuk keperluan studi kepustakaan dan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Karyawan PT. Bank Sulselbar KCU Palopo terkhususnya Kantor Layanan Syariah Optimalisasi PT. Bank Sulselbar KCU Palopo yakni Bapak Muhammad Nasrullah, Bapak Achmad Zuharyadi, dan Ibu Aisah yang telah membantu dalam menjawab permasalahan penelitian skripsi penulis sehingga bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
10. Sahabat penulis yaitu Sikajol (Ananda Nadila Septilia, Meylinia Wahid, Nur Herlina dan Zalsabila Darwis) yang telah menemani penulis melewati suka dan duka saat awal memasuki dunia perkuliahan hingga saat ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2018 (terkhusus kelas PBS B) yang selama ini memberikan semangat motivasi dan pembelajaran positif dalam dunia perkuliahan hingga saat ini.

Teriring doa semoga amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah SWT serta senantiasa dalam Rahmat dan lindungan-Nya. Aamiin Allahumma Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas.

Palopo, 02 Agustus 2022



Amelia Dwi Apriyanti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	fa
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ	: māta
رَمَى	: rāmā
قِيلَ	: qīla
يَمُوتُ	: yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَادُونَ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِي	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِي	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس
الزَّلْزَلَة
الفلسفة
البلاد

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
: *al-falsafah*
: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرؤن
النَّوْءُ
سَيِّئُ
أُمِرْتُ

: *ta'murūna*
: *al-nau'*
: *syai'un*
: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz al-jalālah*,

di transliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

as = *'alaihi al-Salam*

H = Hijrah

HR = Hadis Riwayat

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

QS .../...: 4 = QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*

SM = Sebelum Masehi

swt. = *subhanahu wa Ta'ala*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIST	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II	
KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
B. Deskripsi Teori.....	12

	1. Perbankan Syariah.....	12
	2. Gadai Emas	14
	3. Implementasi.....	22
	4. Manajemen Risiko	24
	C. Kerangka Pikir	37
BAB III	METODE PENELITIAN	39
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
	B. Subjek Penelitian.....	39
	C. Fokus Penelitian	40
	D. Definisi Istilah.....	41
	E. Desain Penelitian.....	42
	F. Data dan Sumber Data	42
	G. Instrumen Penelitian.....	43
	H. Teknik Pengumpulan Data.....	44
	I. Pemeriksaan Keabsahan Data	44
	J. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISA DATA	49
	A. Deskripsi Data.....	49
	B. Pembahasan.....	62
BAB V	PENUTUP.....	76
	A. Simpulan	76
	B. Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA.....	79
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	84

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah/2: 283	18
Kutipan Ayat 2 QS.Yusuf/12: 46-49	28




DAFTAR HADIST

Hadist 1 Hadist Tentang Gadai Syariah (<i>Rahn</i>).....	19
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
Tabel 1.2 Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah	25
Tabel 1.3 Daftar Informan (Hasil Wawancara, 2022).....	40
Tabel 1.4 Definisi Istilah.....	41



DAFTAR GAMBAR/BAGAN


Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Emas (Tahun 2020-2021)...	2
Gambar 1.2 Skema <i>Ar-Rahn</i>	16
Gambar 1.3 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 1.4 Struktur Organisasi (KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo)	53
Gambar 1.5 Skema Gadai Emas (KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo)	58



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 5 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Tim Verifikasi Naskah Skripsi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP
- Lampiran 10 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 11 Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH



KLISO	: Kantor Layanan Syariah Optimalisasi
Mudharabah	: Bagi Hasil
Musyarakah Mutanaqisah	: Kerja Sama
Murabahah	: Penetapan Harga Jual beserta margin keuntungan
Rahn	: Gadai Syariah
<i>Preventif</i>	: Pencegahan
Kredit	: Pinjaman
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
<i>Profit and Loss Sharing</i>	: Bagi untung dan rugi yang timbul dari kegiatan bisnis bersama
Fluktuasi	: Gejala naik turunnya harga
Akad	: Kontrak kedua belah pihak yang sepakat
<i>Recovery</i>	: Koreksi
<i>Interview</i>	: Wawancara
<i>Detective</i>	: Pengawasan
iB	: Islamic Banking
DSN	: Dewan Syariah Nasional
KPM (Kendaraan Bermotor)	: Pembiayaan kendaraan bermotor jenis mobil
ATM	: <i>Automatic Teller Machine</i>
<i>Internal Credit Risk Rating</i>	: Alat bantu proses analisis kredit
<i>Off Balance Sheet</i>	: Aktivitas bank yang tidak tercatat dalam neraca

ABSTRAK

Amelia Dwi Apriyanti, 2022. *“Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Jumarni.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memahami jenis risiko yang terjadi pada pembiayaan gadai emas dan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan di mana sumber data primer diperoleh langsung di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumen maupun jurnal. Informasi dari sumber data primer digali dengan lebih mendalam melalui teknik wawancara kepada karyawan Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dengan masa penelitian \pm 1 bulan yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli sampai dengan 4 Agustus 2022.

Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa risiko-risiko yang melekat pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) seperti risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar (fluktuasi harga emas), dan risiko operasional. Kemudian, hasil penelitian yang kedua menunjukkan bahwa dalam meminimalisir risiko yang terjadi, pihak Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo mengimplementasikan manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas melalui beberapa proses yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo secara menyeluruh telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/dpbs 2012 namun tetap memperhatikan Standard Operating Procedur (SOP).

Kata Kunci: Implementasi, Manajemen Risiko, Produk Gadai Emas.

ABSTRACT

Amelia Dwi Apriyanti, 2022. *“Implementation of Risk Management in the Financing of Gold Pawn Products at the Optimization Sharia Services Office (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”*. Thesis of Islamic Banking Study Program Faculty of Islamic Economics and Business Palopo State Islamic Institute. Supervised by Jumarni.

This thesis discusses the Implementation of Risk Management in the Financing of Gold Pawn Products at the Sharia Optimization Service Office (KLSO) of PT. Bank Sulselbar KCU Palopo. The purpose of this study is to understand the types of risks that occur in gold pawn financing and the implementation of risk management on gold pawn product financing at the Optimization Sharia Service Office (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

The research approach used is qualitative with the type of field research where the primary data source is obtained directly at the Office of Optimization Sharia Services (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo while secondary data were obtained from books, documents and journals. Information from primary data sources was dug in more depth through interview techniques to employees of the Office of Optimization Sharia Services (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo with a research period of ± 1 month which was carried out on July 4 to August 4, 2022.

The results of the first study indicate that the risks inherent in the financing of gold pawn products at the Optimization Syariah Service Office (KLSO) are credit risk (financing), market risk (fluctuations in gold prices), and operational risk. Then, the results of the second study show that in minimizing the risks that occur, the Office of Sharia Optimization Services (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo implements risk management in the financing of gold pawn products through several processes, namely risk identification, risk measurement, risk control, and risk monitoring. In the implementation of risk management for gold pawn products at the Office of Optimizing Sharia Services (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo as a whole has complied with the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/dpbs 2012 but still pays attention to Standard Operating Procedures (SOP).

Keywords: *Implementation, Risk Managements, Gold Pawn Product.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegadaian ialah institusi keuangan yang telah dikenal masyarakat Indonesia sedari lama. Di mana, pegadaian adalah tempat pemberian pinjaman dengan menjadikan barang sebagai jaminan. Banyak lembaga keuangan Islam kini menawarkan jasa gadai sesuai syariat Islam guna memenuhi keinginan mereka yang menginginkan jasa tersebut. Beberapa bank syariah menyediakan pembiayaan gadai emas syariah, yang memungkinkan peminjam menggunakan emas sebagai jaminan untuk pinjaman.¹

Produk gadai (rahn) kini mengalami perkembangan yang cukup pesat baik di lembaga perbankan maupun non perbankan. Hal ini ditunjukkan bahwa bank syariah mulai menyediakan gadai emas sebagai produk andalannya. Bank Sulselbar Syariah telah mengoperasikan gadai emas sejak tahun 2012. Guna mendukung peningkatan laba, Bank Sulselbar Syariah memperkenalkan produk rahn atau Gadai Emas Berkah iB.²


Bank Sulselbar Syariah melakukan perluasan pelayanan dengan membuka Kantor Layanan Syariah di beberapa cabang konvensional. Di mana, setiap Kantor

¹ Indri Dwi Mutiara, et.al., “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah KCP Sumedang”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No.1 (Mei, 2021): 61, <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2840>.

² Abd. Rauf AR Barri, “Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis* 1, No.2 (Desember, 2019): 83, <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1056>.

Layanan Syariah memiliki wilayah koordinatonya. Khusus Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo ini mulai beroperasi pada Februari 2015 dan berada di bawah naungan dari PT. Bank Sulselbar KC Syariah Sengkang.³

Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo menawarkan beberapa jenis produk yang dibutuhkan masyarakat salah satunya adalah gadai emas. Di mana bank memberikan pembiayaan dengan jaminan berupa emas.



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Gadai Tahun 2020-2022
(KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo)

Sejak tahun 2015, KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo telah menawarkan produk gadai emas. Dari diagram di atas, menunjukkan perkembangan nasabah gadai emas setiap enam bulan dari 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Akan tetapi, pendapatan yang diperolehnya mengalami peningkatan di mana naik mencapai 100%

³ Muhammad Nasrullah, *Wawancara Pribadi*, Koordinator KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 07 Juli 2022.

yang awalnya plafond/pinjaman sekitar 600 juta rupiah sekarang menjadi 1,9 miliar rupiah.⁴

Dalam masing-masing pembiayaan selalu ada risiko yang bisa saja dihindari atau diminimalkan. Produk perbankan syariah sering melibatkan sepuluh bentuk risiko yang berbeda, termasuk risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko likuiditas, serta risiko investasi.⁵

Risiko yang sering muncul sehubungan dengan pembiayaan gadai emas ialah risiko pasar yang berdampak signifikan sebab harga emas yang menurun yang berdampak pada nilai agunan. Kasus yang terjadi di tahun 2013 di antaranya bahwa harga emas turun drastis, perusahaan harus mengeluarkan kebijakan lelang emas ketika nasabah mengalami kredit macet. Akibatnya, perusahaan di tahun itu mengalami kerugian sebab jatuhnya harga emas.⁶

Selanjutnya, risiko operasional yakni seperti risiko ketepatan perkiraan dan penyimpanan emas merupakan risiko sering muncul pada pembiayaan gadai emas. Pada BSI KCP Krian, kasus yang melibatkan risiko operasional terjadi ketika ada kesalahan dalam prosedur penilaian emas yang menimbulkan kerugian pada pihak

⁴ Achmad Zuharyadi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Pembiayaan Syariah di KLSO PT. Bank Sulsebar KCU Palopo, Pada Tanggal 05 Juli 2022.

⁵ Nurul Ihsan Hasan, "Refleksitivitas Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan Islami", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No.1 (September 2021): 3, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/10361>.

⁶ Indri Dwi Mutiara, et.al, "Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BJB Syariah KCP Sumedang", *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No.1 (Mei 2021): 65, <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2840>.

bank.⁷ Selain itu, kasus di PT. Pegadaian Syariah Jayapura di mana nasabah menjaminkan emas palsu dalam jumlah besar. Petugas menghitung barang yang digadaikan tanpa memastikan apakah emas tersebut asli atau palsu. Pengelola yang bertugas terpaksa mengganti rugi setelah diketahui bahwa emas di brankas tempat barang-barang yang digadaikan disimpan untuk sementara waktu adalah palsu.⁸

Dari hasil penuturan di atas bahwasanya risiko mekanisme pasar dan risiko operasional merupakan risiko yang dominan terjadi pada pembiayaan gadai emas. Namun, ada kemungkinan masih ada risiko tambahan muncul termasuk risiko default (gagal bayar) atau kemacetan. Seperti yang terjadi di KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, dari hasil wawancara kepada karyawannya mengatakan bahwa untuk kasus seperti gadai fiktif belum pernah sama sekali terjadi akan tetapi yang sering terjadi atau dominan ialah gagal bayar atau terlambatnya nasabah dalam membayar kewajibannya.

Risiko pada produk gadai emas harus dimitigasi atau diminimalkan. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko sangat krusial untuk mencegah berbagai risiko lainnya yang bisa saja timbul terutama dalam gadai emas. Dengan ini peneliti mengambil judul “Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai

⁷ Ardhi Seiva Ahmad, et.al, “The Risk Management of Gold Pawn Product in Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Branch”, *Jurnal Al-Qardh* 6, No.2 (Desember 2021): 55, <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3537>.

⁸ Yunita Sari, et.al, “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No.2 (Desember 2020): 4, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.v1i2.69>.

Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”.

B. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan-batasan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji agar dapat memperoleh data yang lebih terarah. Pada studi ini berfokus pada jenis risiko yang ada pada pembiayaan produk gadai emas serta implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

C. Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah yang dituangkan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan antara lain:

1. Apa saja jenis risiko yang ada pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?
2. Bagaimanakah implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang dapat diperoleh dari studi ini berdasarkan rumusan masalah di atas, antara lain:

1. Memahami tentang jenis risiko yang ada pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

2. Memahami implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Di bawah ini manfaat penelitian yang bisa didapat dari studi ini, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Harapannya studi ini bisa memberikan kontribusi pemikiran dan menambah wawasan keilmuan yang bermanfaat bagi perkembangan wawasan terutama di sektor perbankan syariah.
- b. Sebagai sumber referensi buat peneliti berikutnya yang melakukan penelitian mendalam meliputi penerapan manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pihak perbankan, studi ini bisa dipergunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk kedepannya untuk mengimplementasikan manajemen risiko dalam pembiayaan produk gadai emas. Serta memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang produk gadai emas yang terletak di lembaga perbankan selain yang ada di pegadaian yang sudah terkenal secara luas.
- b. Untuk pihak akademik, kami berharap studi ini menjadi khazanah perpustakaan. Selain itu, juga akan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

- c. Untuk penulis, hasil studi ini mampu menambah wawasan serta memberikan pemahaman tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sehubungan dengan judul tersebut, peneliti melaksanakan rangkaian penelitian terkait manajemen risiko pada gadai emas syariah dengan menggunakan berbagai sumber literatur pustaka. Ada beberapa peneliti menulis atau membahas tentang manajemen risiko dalam kaitannya dengan masalah pembiayaan gadai emas, meskipun memiliki tujuan studi yang berbeda. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Manajemen Risiko Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura oleh Yunita Sari, Syaiful Muhyidin, dan Fahrudin Fiqri Affandy. Hasil studi ini menunjukkan dalam manajemen risiko memiliki empat tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, pengawasan risiko, serta manajemen risiko. Secara khusus, mitigasi risiko akurasi penilaian emas, mitigasi risiko harga emas yang menurun, dan mitigasi risiko penyimpanan emas semuanya adalah elemen dari mitigasi risiko transaksi gadai emas. Pemantauan, pembimbingan, dan pengawasan risiko internal dilakukan untuk meminimalkan risiko yang hadir.⁹
2. Proses Manajemen Risiko Gadai Emas *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura oleh Rifki Satriyo Aji. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur manajemen risiko

⁹ Yunita Sari, et.al, “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No.2 (Desember 2020): 8-11, <https://doi.org/10.53491/oikonomika.vli2.69>

BMT UGT Sidogiri untuk produk gadai emas syariah dilakukan dengan bertahap untuk membantu BMT UGT Sidogiri Klampis Bangkalan Madura mengurangi risiko produk gadai emas syariah. Beberapa risiko yang teridentifikasi berdasarkan temuan wawancaranya dengan kepala cabang BMT UGT Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan di antaranya risiko keakuratan proses penilaian emas, risiko harga emas yang menurun, risiko gagal bayar atau macet, dan risiko dari segi keamanan dan juga risiko reputasi.¹⁰

3. Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah dengan akad *Rahn* pada Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan oleh Aslikhah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana PT. Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan menyerahkan pinjaman dengan jaminan emas berdasarkan akad *rahn*. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah kualitatif, yang mencakup observasi, wawancara serta dokumentasi. Dari hasil penelitian memperlihatkan jika gadai emas syariah BSM KCP Pasuruan merupakan pilihan pendanaan dengan emas sebagai jaminan dan juga sebagai salah satu sarana alternatif agar bisa mendapat uang tunai secara tepat. Pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan konsumtif misalnya biaya hari raya, biaya

¹⁰ Rifki Satriyo Aji, "Proses Manajemen Risiko Gadai Emas *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 4, No.11 (11 November 2017): 909, <https://doi.org/10.20473/vol4iss201711pp902-913>.

pengobatan, pendidikan dan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan produktif dalam hal ini untuk modal usaha.¹¹

4. Analisis Implementasi *Rahn*, *Qardh*, dan *Ijarah* pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang oleh Siti Fatonah. Studi ini menggunakan metodologi studi kualitatif deskriptif yang menganalisis sebuah objek dan mendeskripsikan sistematis tentang gadai emas syariah. Pengumpulan informasi dilakukan dengan melalui observasi dan wawancara dengan petugas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Serang. Menurut penelitian pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang, pelaksanaan *rahn* dilakukan pada saat penyerahan emas serta disimpan ke dalam khasanah setelah melewati sejumlah tahapan, di antaranya adalah proses penaksiran emas yang meliputi analisis fisik, analisis jarum uji, serta metode berat jenis emas.¹²
- Ada sejumlah persamaan maupun perbedaan antara studi ini dengan penelitian yang ada di atas. Berikut sejumlah persamaan serta perbedaannya antara lain:

¹¹ Aslikhah, "Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Akad Rahn: Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan", *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah* 1, no.2 (June 28, 2020):163, <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/172#:~:text=https%3A//ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/172>.

¹² Siti, Fatonah, "Analisis Implementasi Rahn, Qardh, dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang", *Jurnal BanqueSyar'I* 3, no.2 (July 6, 2019): 245, <http://dx.doi.org/10.32678/bs.v3i2.1908>.

Tabel 1.1 Persamaan serta Perbedaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yunita Sari, Fahrudin Fiqri Affandy, dan Syaiful Muhyidin	Manajemen Risiko Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura	Keduanya meneliti terkait Pembiayaan Gadai Emas Syariah	Studi kasus adalah perbedaan studi ini dengan penelitian lainnya. Penelitian terdahulu berpusat pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura sedangkan studi ini berpusat di KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.
2	Rifki Satriyo Aji	Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura	Keduanya meneliti terkait Pembiayaan Gadai Emas Syariah	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya menitikberatkan pada proses manajemen risiko gadai emas. Sementara dalam studi ini berfokus pada implementasi manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas.
3	Aslikhah	Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Akad Rahn (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan)	Keduanya meneliti terkait Pembiayaan Gadai Emas Syariah	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya berfokus pada implementasi pembiayaan gadai emas dengan memakai akad <i>rahn</i> . Sedangkan studi ini hanya berfokus pada implementasi manajemen risiko terhadap

pembiayaan produk gadai emas.

4	Siti Fatonah	Analisis Implementasi Rahn, Qardh, dan Ijarah pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang	Keduanya meneliti terkait Pembiayaan Gadai Emas Syariah	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni berfokus pada analisis penerapan rahn, qardh, serta ijarah transaksi gadai emas syariah. Sedangkan dalam studi ini berpusat pada implementasi manajemen risiko terhadap pembiayaan produk gadai emas.
---	--------------	---	---	--

B. Deskripsi Teori

1. Perbankan Syariah

Perbankan Syariah, juga dikenal sebagai Perbankan Islam (Arab: *الإسلامية المصرفية* al-Mashrafiyah al-Islamiyah) ialah sistem perbankan yang dilaksanakan menurut syariat Islam. Sistem tersebut dibuat sesuai hukum Islam, yang melarang meminjamkan uang atau mengumpulkan pinjaman berbunga (riba), dan berinvestasi di perusahaan yang (haram).¹³

UU Nomor 10 Tahun 1998 berubah menjadi UU Nomor 21 Tahun 2008 ialah UU yang mengelola semua bank syariah di Indonesia, termasuk Bank Umum Syariah juga dikenal sebagai BUS, Unit Usaha Syariah yang dikenal dengan UUS, serta Bank

¹³ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, "Perbankan Syariah", 12 Januari 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, 21 Januari 2022.

Pengkreditan Rakyat Syariah atau BPRS. Praktik perbankan syariah sepenuhnya diizinkan oleh Perundang-undangan bank syariah di Indonesia dan diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah termasuk titipan, jual beli, pinjaman, bagi hasil, dan sewa.¹⁴

Bank syariah tidak hanya bebas bunga, namun juga berorientasi pada tercapainya suatu kesejahteraan. Berikut ini fungsi serta karakteristik bank syariah ialah:

a. Fungsi Bank Syariah

- 1) Data nasabah bisa dikelola oleh manajer investasi bank syariah atas persetujuan mereka.
- 2) Investor bank syariah bisa melakukan investasi dananya.
- 3) Bank syariah bisa mengoperasikan berbagai aktivitas layanan perbankan selain bertindak sebagai penyedia jasa keuangan dan pembayaran.
- 4) Aktivitas sosial merupakan aspek inti dari lembaga keuangan Islam. Bank syariah wajib mengeluarkan, mengendalikan, dan mengelola zakat serta dana sosial yang ada untuk kepentingan rakyat.¹⁵

b. Karakteristik Bank Syariah

- 1) Larangan riba.
- 2) Melayani kepentingan umum sambil mencapai tujuan sosial ekonomi Islam.

¹⁴ Nur Dinah Fauziah et.al., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 27-37.

¹⁵ Ardiansyah Putra dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), 96-97.

- 3) Bank syariah memiliki sifat universal yang menggabungkan layanan perbankan komersial dan investasi.
- 4) Karena Bank Umum Syariah menerapkan pembagian keuntungan dan kerugian dalam konsinyasi, perusahaan, bisnis, atau industri, bank syariah akan mengevaluasi permintaan pinjaman untuk penyertaan modal dengan lebih hati-hati.
- 5) Bagi hasil seringkali menumbuhkan ikatan yang lebih erat antara pemilik usaha dan bank syariah.
- 6) Kerangka yang dirancang untuk membantu bank dalam menyelesaikan persoalan likuiditas melalui penggunaan instrumen pasar uang antar bank syariah serta instrumen bank sentral dengan basis syariah.¹⁶

2. Gadai Emas

a. Pengertian Gadai

Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*, yang berarti tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan secara istilah, gadai (*rahn*) adalah menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu lembaga.¹⁷

Gadai syariah yang juga dikenal dengan istilah *rahn* ialah salah satu produk yang Bank Muamalat Indonesia tawarkan. Bank Muamalat Indonesia

¹⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2 (Jakarta: Kencana, 2018), 63.

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Maliki Press, 2018), 124.

(BMI) ialah bank syariah pertama di tanah air yang bermitra dengan pegadaian untuk membentuk Unit Pelayanan Gadai Syariah (sekarang menjadi cabang pegadaian syariah) sebuah organisasi independen yang didirikan berdasarkan prinsip syariah, kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri.¹⁸


Rahn sekarang digunakan di perbankan syariah Indonesia dan merupakan produk yang dapat dipasarkan sebab pangsa pasar industri pegadaian yang besar, terutama bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinjaman dari bank serta institusi keuangan syariah yang lain.¹⁹

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan *murtahin* (pemberi hutang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang.²⁰

¹⁸ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 10.

¹⁹ Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 6.

²⁰ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Journal of Sharia Economics Law* 1, No.2 (2018): 176, <https://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.



Gambar 1.2 Skema *Ar-Rahn*²¹

Seperti yang dikutip dari buku karya Adiwarmarman A. Karim, akad adalah perjanjian yang saling mengikat dan disepakati antara dua pihak. Dengan kata lain, masing-masing pihak harus melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Persyaratan dirinci dan dijabarkan secara khusus pada akad. Apabila salah satu maupun kedua belah pihak pada akad gagal memenuhi suatu kewajiban, maka salah satu pihak akan mendapat sanksi yang telah tercantum pada akad tersebut.²²

b. Ketentuan Umum tentang Gadai Emas Syariah (*Rahn*)

Gadai syariah (*rahn*) di Indonesia diatur dalam Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional pada tanggal 26

²¹ Umay, "Rahn: Jasa-Jasa Pelengkap Pada Bank", 18 April 2017. <https://arsippkuliah.blogspot.com/2017/04/rahn-jasa-jasa-pelengkap-pada-bank.html>, 25 Agustus 2021.

²² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 65.

Juni 2002. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa ketentuan umum gadai syariah (*rahn*) di bank syariah, termasuk.²³

- 1) Salah satu bentuk jasa layanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah peminjam dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang.
- 2) Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- 3) Bahwa prosedur ini diikuti sesuai dengan norma-norma syariah. DSN berpendapat penting untuk mengeluarkan fatwa sebagai pedoman untuk *rahn*, yang berarti memegang barang sebagai jaminan utang.

Kemudian, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *rahn* emas dinyatakan bahwa.²⁴

- 1) *Rahn* Emas diperbolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
- 2) Ongkos serta biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- 3) Sebagaimana ditunjukkan dalam ayat 2, biaya didasarkan pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

²⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI di atas, gadai diartikan sebagai salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan menahan barang dalam hal ini emas sebagai jaminan atas utang.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist Nabi, akad *rahn* atau gadai syariah diperbolehkan. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, Allah SWT berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَنَآمَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣﴾

Terjemahan:

“Dan jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa sah untuk menggunakan tanggungan sebagai jaminan untuk pinjaman, atau untuk menggadaikan. Meskipun ayat ini berkaitan dengan perjalanan, tidak berarti bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam perjalanan. Meski saat itu sedang berada di Madinah, Nabi pernah menggadaikan perisainya kepada seorang Yahudi. Akibatnya, penyebutan kata *perjalanan*, hanya karena penulisnya jarang ditemukan di jalan. Hal ini memberikan anggapan bahwa, sejak turunnya ayat ini, Al-Qur'an telah menegaskan bahwa

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 64.

ketidakmampuan menulis hanya diperbolehkan sementara bagi orang yang tidak bertempat tinggal. Atau mereka mendapatkan penulis tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman.²⁶

Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radiallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.” (HR. Al-Bukhari).²⁷

c. Penerapan Gadai Emas di Bank Syariah

Implementasi produk gadai yang kini dikembangkan oleh bank syariah ialah produk *rahn* emas. Walaupun produk *rahn* emas tersebut sudah diakui sebagai salah satu produk perbankan syariah, akan tetapi memiliki sifat terbatas

²⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifai, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Surah al-Faatihah-an-Nisaa)*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 570.

²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ja'fi, *Shahih Al-Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), h. 8.

hanya sebagai produk komplemen, khususnya sebagai jaminan akad tambahan untuk produk pembiayaan berupa *al-murabahah* serta *al-mudharabah*.²⁸

Bank syariah dan pegadaian syariah keduanya mengimplementasikan prinsip dasar gadai yang sama ketika menerima emas sebagai jaminan. Mulai dari keperluan administrasi (biaya), pemeliharaan, dan penjualan barang yang digadai pada saat pihak gadai tidak mampu membayar lunas utangnya.

Secara umum, operasional gadai emas syariah mirip dengan konvensional, yaitu menggadaikan barang guna memperoleh jaminan uang dengan jumlah tertentu. Dalam konvensional, jasa ini dibebankan biaya bunga. Sementara gadai emas syariah, nasabah tidak dibebankan biaya bunga tetapi melainkan yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran barang yang digadai. Perbedaan antara biaya gadai emas syariah dengan bunga konvensional yaitu di mana sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya gadai emas syariah hanya satu kali dan ditetapkan dimuka.²⁹

Dibandingkan dengan barang gadai lainnya, emas memiliki keistimewaan tersendiri. Emas adalah logam mulia dengan nilai tinggi, harganya relatif stabil, dan bahkan secara konsisten menunjukkan tren positif setiap tahun. Setiap orang dapat dengan mudah memiliki emas, terutama dengan bentuk perhiasan. Untuk

²⁸ Iwan, Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no.1 (Apr 01, 2016): 193, <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.188-213>.

²⁹ Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Journal of Sharia Economic Law* 1, no.2 (September, 2018): 183, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.

bank syariah serta instansi keuangan yang menawarkan produk gadai emas, terdapat sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan. Hal-hal tersebut antara lain:³⁰

1) Biaya Administrasi

Biaya atau pengorbanan yang bank keluarkan dalam rangka melakukan pengurusan gadai dengan penggadai (*rahin*) dikenal sebagai biaya administrasi. Contohnya materai, layanan penaksiran, formulir kontrak, *fc, print out*, dan banyak lagi.

2) Biaya Pemeliharaan

Biaya penyimpanan *marhun* (jaminan) atau biaya pemeliharaan ialah biaya yang dibutuhkan untuk menjaga barang yang digadaikan dalam kondisi baik selama jangka waktu kontrak gadai. Akad *ijarah* (sewa) adalah akad/kontrak yang dipakai untuk menerapkan biaya pemeliharaan maupun penyimpanan. Dengan kata lain, bank memutuskan berapa biaya untuk menyewa ruang setelah penggadai (*rahin*) menyewanya untuk menitipkan atau menyimpan barang yang digadaikan.

Bank bisa mendapatkan manfaat dari prinsip *ar-rahn* dengan cara berikut:

1) Menjaga peluang nasabah lalai maupun menyalahgunakan fasilitas bank.

³⁰ Iwan, Setiawan, "Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", 'Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 9, no.1 (Oct 16, 2019): 158-160, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/6161/pdf>.

- 2) Yakinkan seluruh pemegang serta penabung deposito jika uang mereka tidak bisa hilang secara percuma apabila peminjam melanggar janjinya sebab bank memiliki *asset* maupun barang yang bersangkutan.
- 3) Apabila *rahn* diimplemetasikan dalam mekanisme pegadaian, tentunya akan sangat berguna untuk anggota keluarga kita yang sedang membutuhkan dana, terutama di daerah.

Manfaat yang dirasakan dan diterima secara langsung oleh bank ialah biaya nyata yang wajib dikeluarkan nasabah untuk memelihara dan melindungi suatu *asset*. Nasabah juga harus membayar premi dengan tarif yang berlaku secara umum jika kepemilikan harta benda itu dititipkan (harta bergerak sebagai jaminan pembayaran)

3. Implementasi

a. Definisi Implementasi

Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar mencapai tujuan tertentu. Implementasi sering disebut juga sebagai suatu proses dalam rangkaian kegiatan yang akan ditindaklanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavski, dalam penelitian yang

dilakukan Rohmatan mengemukakan implementasi ialah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk diraihinya.³¹

Ada tiga unsur yang penting dalam proses implementasi, antara lain:³²

- 1) Adanya program atau kebijakan yang telah dijalankan.
- 2) Kelompok sasaran adalah kelompok masyarakat yang telah diidentifikasi sebagai kelompok yang mungkin mendapat manfaat dari program, perubahan, atau peningkatan.
- 3) Unsur pelaksana (implementator) adalah organisasi atau individu yang bertugas mendapatkan pelaksanaan dan mengawasi proses tersebut.

b. Tujuan Implementasi

Beberapa tujuan implementasi tersebut antara lain:³³

- 1) Melaksanakan rencana yang telah dipersiapkan dengan baik.
- 2) Mengevaluasi dan mencatat proses pelaksanaan strategi.
- 3) Pencapaian tujuan yang dituangkan dalam rancangan rencana atau kebijakan.
- 4) Menilai kemampuan masyarakat untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan sesuai rencana.

³¹ Rohmatan, "Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu". *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, (2017): 12.

³² Novan Mamonto, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sininsayang Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no.1 (2018): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21950>.

³³ Guru, Pendidikan, "Implementasi Adalah", 28 November 2021. <https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>, 30 November 2021.

- 5) Evaluasi tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai sasaran mutu atau melakukan perbaikan.

4. Manajemen Risiko

a. Pengertian Risiko

Menurut pendapat Rivai mengemukakan bahwa risiko adalah kemungkinan kejadian yang dapat diprediksi dan tidak terduga yang berdampak buruk terhadap pendapatan dan modal bank.³⁴

Ciri-ciri risiko meliputi ketidakpastian terjadinya sebuah peristiwa serta kepastian yang jika terjadi bisa mengakibatkan kerugian. Definisi karakteristik risiko yang dipaparkan oleh Vaughan, antara lain:³⁵

1) *Risk the Chance of Loss* (Risiko adalah kerugian)

Probabilitas kerugian digunakan untuk mendeskripsikan situasi di mana ada kemungkinan kerugian. Di sisi lain, sesuai dengan konsep *statistic*, peluang kerap dipakai untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya sebuah situasi.

2) *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan terjadi)

Ketika sesuatu digambarkan sebagai kemungkinan, itu menandakan bahwa kemungkinannya berkisar dari 0 hingga 1. Gagasan ini sangat mirip dengan pemahaman umum tentang risiko.

³⁴ Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Managemen, Conventional Syar'I Sistem*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 279.

³⁵ Herman Darmawi Suryani, *Manajemen Risiko*, Edisi 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 23.

3) *Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian)

Semua orang kelihatannya setuju jika risiko dan ketidakpastian berjalan beriringan. Akibatnya, beberapa penulis mengklaim bahwa risiko identik dengan ketidakpastian.

Dari tiga pengertian tersebut bisa kita simpulkan jika risiko ialah suatu hal yang memungkinkan terjadinya kerugian maupun ketidakpastian.

Ada 10 risiko yang perlu dikelola bank dalam menerapkan manajemen bagi Unit Usaha (UUS) serta Bank Umum Syariah. Kesepuluh risiko tersebut ialah risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko imbal hasil, risiko reputasi, risiko strategis serta dan risiko investasi.³⁶

Tabel 1.2 Jenis-jenis Risiko Perbankan Syariah³⁷

No	Jenis Risiko	Uraian
1	Risiko Pembiayaan (Kredit)	Ini ialah risiko yang ditimbulkan jika pihak lain gagal memenuhi kewajibannya. Risiko yang berhubungan dengan pembiayaan koperasi serta risiko produk termasuk dalam risiko pembiayaan di bank syariah.
2	Risiko Pasar	Ini ialah terjadinya risiko kerugian dalam portofolio bank dikarenakan pergeseran variabel pasar (adverse movement) seperti suku bunga

³⁶ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Bank Indonesia, No.13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, 2 November 2011. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011.aspx>, 30 November 2021.

³⁷ Muhammad, Iqbal, Fasa, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia”, Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no.2 (Dec, 2016): 40-41, <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>.

serta nilai tukar.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 3 | Risiko Likuiditas | Ini ialah risiko bahwa bank tidak bisa memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. |
| 4 | Risiko Operasional | Risiko yang hadir sebab ketidakpastian ataupun ada masalah dalam proses internal, kesalahan manusia, serta kerusakan sistem di mana berpengaruh pada operasional bank. |
| 5 | Risiko Hukum | Risiko yang ditimbulkan sebab memiliki aspek yuridis yang lemah contohnya tuntutan hukum, kurangnya undang-undang yang menunjang maupun lemahnya perjanjian, contohnya gagal memenuhi persyaratan legalitas kontrak maupun pengikatan agunan yang cacat. |
| 6 | Risiko Reputasi | Risiko yang ditimbulkan oleh publikasi kurang baik tentang operasional bank maupun terdapatnya persepsi negatif dari masyarakat terhadap bank. |
| 7 | Risiko Strategis | Risiko strategis di antaranya implementasi strategis perbankan yang tidak efektif, ketidaktepatan dalam mengambil keputusan bisnis, maupun kegagalan bank untuk mematuhi serta mengubah pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang lain. Manajemen risiko strategis senantiasa dilaksanakan melalui sistem pengendalian internal. |
| 8 | Risiko Kepatuhan | Risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpatuhan internal dan eksternal terhadap peraturan yang ada. |
| 9 | Risiko Imbal Hasil | Risiko yang hadir dari transformasi imbal hasil yang dibayar kepada konsumen sebagai akibat dari perubahan imbal hasil yang didapat bank dari penyalur dana. Hal ini bisa berpengaruh terhadap perilaku nasabah bank mengenai dana pihak ketiga. |

10	Risiko Investasi	Ini adalah jenis risiko yang melibatkan bank dalam kegagalan bisnis nasabah yang didanai oleh pembiayaan yang menguntungkan.
----	------------------	--

b. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen ialah proses pengorganisasian, perancangan, pengarahan, serta pemantauan upaya anggota komunitas serta pemanfaatan sumber daya organisasi yang lain untuk meraih maksud organisasi yang ditentukan. Atau, kita bisa mengatakan jika manajemen ialah seni dan ilmu yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pemantauan kinerja organisasi sambil memanfaatkan sumber dayanya untuk meraih maksud serta sasarnya.³⁸

Pada umumnya, fungsi dari manajemen yang terdiri dari perencanaan, koordinasi, pengawasan, dan pengendalian supaya maksud yang sudah ditetapkan bisa diraih dengan efektif serta efisien. Bank syariah harus memiliki manajemen yang terencana dengan baik sebab merupakan perusahaan terorganisir yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengkoordinasian dan penilaian upaya penanggulangan risiko adalah elemen dari manajemen risiko sebagai implementasi fungsi manajemen untuk menghadapi munculnya risiko, khususnya risiko yang dihadapi oleh suatu entitas seperti perusahaan, keluarga atau masyarakat.

³⁸ Dian Wijayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1-2.

Dalam Islam, konsep dasar manajemen risiko sudah ditentukan dalam Al-Qur'an sekitar 14 abad yang lalu. Adapun salah satu cerita yang sangat indah dalam Al-Qur'an ialah mengenai Yusuf a.s yang mana dalam satu bagiannya diperkenalkan bagaimana cara untuk mengelola risiko. Berikut QS. Yusuf (12) ayat 46-49, yang berbunyi:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ
 يَبْسُتِ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي
 سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا
 تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوْنَ ﴿٤٩﴾

Terjemahan:

46. (Dia berkata,) “Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya.”

47. (Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

48. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.

49. Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur).”³⁹

Ayat ini menjelaskan Nabi Yusuf dan kemudian arti mimpinya. Mesir akan menghadapi kelaparan di beberapa titik. Orang Mesir bisa menikmati panen seperti biasa selama 7 tahun setelah mimpi itu muncul. Mesir kemudian akan

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 350.

memasuki periode kelaparan selama 7 tahun. Situasi kemudian akan kembali normal. Alhasil, Nabi Yusuf mengusulkan agar hasil panen pada tujuh tahun pertama dibiarkan dalam sekam kecuali untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Hal ini dilakukan agar hasil panen tetap segar dan tidak membusuk. Sehingga dapat digunakan selama tujuh tahun kedua kelaparan. Menurut Surah Yusuf ayat 46-49, Nabi Yusuf mengartikan 7 ekor sapi sebagai 7 tahun panen. Apa hubungan antara sapi dan musim panen? Sapi, menurut Ibnu Katsir, merupakan hewan yang biasa digunakan untuk mengolah tanah dan tanaman, baik bahan pokok maupun buah-buahan, mengandalkan proses pengolahan tanah. Kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman bergantung pada proses pengolahan tanah, yaitu hanya membajak tanah. Sebelum ditemukannya mesin pembajak, petani mengandalkan sapi untuk membajak tanah. Hal ini menjadikan sapi sebagai hewan yang penting dalam proses membajak lahan, yang berpengaruh terhadap berhasil tidaknya panen. Dalam hal ini, kondisi sapi mewakili panen yang sukses. Dan kondisi sapi yang buruk menunjukkan gagal panen. Mimpi raja di mana tujuh sapi gemuk dimakan oleh tujuh sapi kurus berarti panen dari tujuh tahun pertama akan digunakan dalam tujuh tahun ke depan. Akibatnya, jangan sampai hasil panen pada tujuh panen pertama habis, mengakibatkan kelaparan yang berkepanjangan.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Surah al-Maaidah- an- Nahl)*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), 470-473.

Berikut ini yang akan dicapai perusahaan dengan manajemen risiko yang efektif:⁴¹

- 1) Strategi risiko dan pengendalian komprehensif berdasarkan pertimbangan terkait dengan:
 - a) Risiko, artinya kejelasan mengenai risiko yang dapat dimitigasi dan risiko yang harus diterima.
 - b) Memilih strategi manajemen risiko yang tepat.
 - c) Mengevaluasi keterampilan manajemen risiko (akuntabilitas risiko)
- 2) Semua entitas organisasi harus mematuhi disiplin manajemen risiko, yang mencakup:
 - a) Melihat semua risiko dengan cara yang sama, terlepas dari apakah menimbulkan ancaman atau peluang.
 - b) Pemahaman menyeluruh tentang manajemen risiko diantara semua anggota organisasi.
- 3) Mengintegrasikan manajemen risiko pada kerangka manajemen perusahaan.
- 4) Strategi penyesuaian risiko selama pengambilan keputusan.
- 5) Kapasitas manajemen dalam mengerti pengaruh risiko terhadap pendapatan organisasi serta nilai saham.
- 6) Peningkatan identifikasi portofolio dan strategi tindakan.
- 7) Mengenali prosedur utama perusahaan.
- 8) Sistem peringatan dini yang andal serta penanggulan bencana yang efisien.

⁴¹ Eko Sudarmanto et.al., *Manajemen Risiko Perbankan*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), 4-5.

9) Keamanan informasi perlu ditingkatkan.

c. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan dari kebijakan manajemen risiko ialah untuk mengidentifikasi, melakukan pengukuran, serta mengarahkan aktivitas usaha transaksi perbankan yang terorganisasi, terintegrasi, dan berjangka panjang dengan tingkat risiko yang wajar. Oleh sebab itu, manajemen risiko berperan sebagai *filter* atau sistem peringatan dini bagi aktivitas bank. Secara keseluruhan manajemen risiko bertujuan sebagai berikut:⁴²

- 1) Memberikan informasi kepada regulator terkait risiko.
- 2) Mencegah bank mengalami kerugian yang tidak teratasi.
- 3) Pengurangan biaya yang timbul dari sejumlah risiko yang tidak terkendali.
- 4) Pengukuran ekspour serta pemusatan risiko.
- 5) Mengelola risiko serta alokasi modal.

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan manajemen risiko menurut Bank Indonesia:⁴³

- 1) Menentukan risiko terkait transaksi dan produk perbankan.
- 2) Menentukan bagaimana teknik pengukuran serta sistem informasi manajemen risiko akan digunakan.
- 3) Menentukan batasan serta menetapkan toleransi risiko.

⁴² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 255.

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Bank Indonesia, No.13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, 2 November 2011. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011.aspx>, 30 November 2021.

- 4) Pembuatan rencana cadangan dalam kondisi terburuk.
- 5) Menetapkan kerangka pengendalian internal untuk implementasi manajemen risiko.

d. Proses Manajemen Risiko

Manajemen risiko perbankan syariah tidak sama dengan bank konvensional, khususnya sebab ada risiko tertentu yang hanya dapat dihubungkan dengan lembaga yang memiliki potensi hukum Islam. Dalam artian lain, perbedaan dasar antara bank syariah maupun konvensional bukanlah ada pada bagaimana diukur, tetapi apa yang dinilai. Perbandingannya dapat ditemukan dalam proses manajemen risiko perbankan syariah, mencakup identifikasi risiko, evaluasi risiko, antisipasi risiko, serta pengawasan risiko.⁴⁴

1) Identifikasi Risiko

Tahap pengidentifikasian risiko merupakan langkah awal dalam proses manajemen risiko. Prosedur indentifikasi risiko sangat penting sebab dapat mengidentifikasi risiko yang ada atau mungkin terjadi.

Perbankan syariah, selain mengidentifikasi risiko yang melekat pada bank secara umum, juga mengidentifikasi sejumlah risiko yang melekat pada bank yang beroperasi berdasarkan hukum syariah. Pada hal berikut, sebuah keunikan diklasifikasikan menjadi 6 kategori yakni transaksi pembiayaan, prosedur manajemen, pemanfaatan SDM, teknologi, lingkungan luar, serta kerusakan.

⁴⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 256-259.

2) Evaluasi Risiko

Ciri perbankan syariah dalam evaluasi risiko dapat ditemukan pada kolerasi antara probabilitas dan dampak yang sering dikenal dengan pendekatan kualitatif.

3) Antisipasi Risiko

Di bank syariah, antisipasi risiko bertujuan untuk:

- a) *Preventif*. Bank syariah membutuhkan persetujuan DPS. Selain itu, jika Bank Indonesia menganggap izin DPS tidak mencukupi atau diluar wilayah kewenangannya, bank syariah juga harus mendapatkan pendapat dan Fatwa DSN.
- b) *Detective* (detektif). Dalam hal ini, pengawasan pada perbankan syariah dibagi menjadi dua bagian, yakni aspek perbankan diawasi oleh Bank Indonesia serta aspek syariah diawasi oleh DPS. Terkadang ada perbedaan pendapat tentang apakah sebuah transaksi melakukan pelanggaran terhadap hukum syariah atau tidak.
- c) *Recovery*. Bank Indonesia dapat terlibat untuk kesalahan dari segi aspek perbankan sedangkan DSN dapat terlibat dalam masalah syariah.

4) Monitoring Risiko

Selain pengelolaan bank syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga ikut serta dalam mengawasi aktivitas di perbankan syariah.

Implementasi manajemen risiko pada Bank Sulselbar diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements*

melalui *Basel Committee on Banking Supervision* sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko. Esensi penerapan sistem manajemen risiko tersebut adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/*limit* yang dapat diterima serta menguntungkan bank.⁴⁵

Adapun proses manajemen risiko pada Bank Sulselbar yakni:⁴⁶

- 1) Proses identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan termasuk identifikasi produk dan aktivitas baru.
- 2) Proses pengukuran yang dimaksud ialah agar bank mampu mengkalkulasi ekspour risiko yang melekat dan memperkirakan dampak permodalan yang seharusnya dipelihara.
- 3) Proses pemantauan risiko difokuskan pada upaya evaluasi terhadap ekspour risiko yang bersifat material dan atau berdampak pada permodalan.
- 4) Proses pengendalian risiko dilakukan dengan cara antara lain penambahan modal, lindungi nilai dan teknik mitigasi risiko lainnya.

Dari sisi organisasi, Bank Sulselbar telah membentuk Grup Manajemen Risiko, Grup Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite

⁴⁵ Bank Sulselbar, “Manajemen Risiko”, <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>, 11 Juli 2022.

⁴⁶ Bank Sulselbar, “Manajemen Risiko”, <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>, 11 Juli 2022.

Pemantauan Risiko, Komite TSI dan Komite Kredit untuk mengoptimalkan fungsi dari manajemen risiko bank.

1) Manajemen Risiko Kredit

Bank Sulselbar telah mengembangkan sistem pemeringkatan risiko debitur yang lebih dikenal dengan *Internal Credit Risk Rating System*. Di mana, diharapkan agar pemberian peringkat kepada setiap debitur menjadi suatu masukan atau landasan dalam membantu pejabat yang berwenang untuk memutuskan kelayakan kredit dengan lebih baik.

2) Manajemen Risiko Likuiditas

Bank Sulselbar menjaga likuiditas dengan mempertahankan jumlah aktiva likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, dan menjaga agar jumlah aktiva yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah kewajiban yang jatuh tempo.

Hal utama yang dilakukan Bank Sulselbar dalam mengelola risiko likuiditas adalah dengan melakukan identifikasi seluruh sumber risiko likuiditas baik langsung maupun tidak langsung pada neraca maupun *off balance sheet*.

3) Manajemen Risiko Tingkat Bunga/Risiko Pasar

Dalam mengelola risiko atas pergerakan tingkat suku bunga, Bank Sulselbar menyusun *maturity gap analysis* yang dibuat berdasarkan *repricing schedule aktiva* dan kewajiban berdasar *gap analysis*, perseroan menskenariokan perubahan suku bunga dan menilai dampak potensial *loss* terhadap pendapatan dan akses modal.

4) Manajemen Risiko Operasional

Bank Sulselbar mewajibkan seluruh pejabat perseroan memiliki sertifikasi manajemen risiko yang lebih tinggi dari ketentuan standar yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

5) Manajemen Risiko Hukum

Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, Bank Sulselbar telah memiliki Grup Kepatuhan di Kantor Pusat yang memiliki 2 Departemen yaitu Departemen Kebijakan & Hukum dan Departemen Pengenalan Nasabah (KYC).

6) Manajemen Risiko Reputasi

Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter antara lain frekuensi keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.

7) Manajemen Risiko Strategik


Sebagai upaya terhadap kemungkinan timbulnya risiko strategik, maka pada tahapan perencanaan penerbitan produk dan aktivitas baru terlebih dahulu dituangkan atau dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Hal tersebut untuk memudahkan bank melakukan monitoring atas implementasi.

8) Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam rangka mitigasi terhadap risiko kepatuhan, Grup Kepatuhan melakukan *compliance review* atas setiap rancangan kebijakan dan keputusan

serta produk atau aktivitas baru dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, terutama Peraturan Bank Indonesia.

C. Kerangka Pikir




Gambar 1.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ialah gambaran konseptual yang menunjukkan bagaimana sebuah teori berkaitan dengan sejumlah aspek yang diidentifikasi sebagai suatu persoalan yang signifikan.⁴⁷

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 60.

Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, peneliti mengusulkan untuk mengkaji implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas dengan mengidentifikasi masalah secara terurut dengan maksud bahwa studi ini akan diakui sebagai penelitian akademis.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada studi ini memakai jenis penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian dengan memakai data primer yang dihimpun di lapangan untuk menjawab permasalahan penelitian.⁴⁸

Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif, yang menyiratkan bahwa data yang dihimpun dengan bentuk kata-kata bukan angka. Metode studi kualitatif ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk gadai emas, dengan memanfaatkan data studi lapangan yang dilaksanakan langsung di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dalam rangka memperoleh informasi dan mengevaluasi data terkait manajemen risiko pembiayaan gadai emas.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah orang, benda/objek ataupun tempat data di mana ada variabel yang dipermasalahkan.⁴⁹ Responden atau subjek penelitian disebut sebagai informan dalam studi kualitatif sebab mereka memberikan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan peneliti dalam kaitannya dengan studi yang sedang dilakukan.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 121.

⁴⁹ Muh. Fitrah dan Lutfiah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 152.

Subjek pada studi ini ialah karyawan dari Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dengan jumlah informan 3 (tiga) orang. Di mana, penentuan informan itu sendiri menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁵⁰ Alasan menggunakan teknik ini karena cocok untuk penelitian kualitatif dan juga peneliti merasa informan yang dipilih tentu saja mengetahui tentang pokok masalah yang diteliti.

Tabel 1.3 Daftar Informan (Hasil Wawancara, 2022)

No	Nama	Lokasi	Jabatan
1	Muhammad Nasrullah	KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo	Koordinator KLSO
2	Aisah	KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo	<i>Account Officer (AO)</i>
3	Achmad Zuharyadi	KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo	Analisis Pembiayaan Syariah

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitiannya adalah bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85.

D. Definisi Istilah

Untuk memperjelas arah tujuan pembahasan judul studi ini, ada sejumlah istilah yang dituangkan dengan bentuk tabel digunakan untuk memperjelas studi ini.

Tabel 1.4 Definisi Istilah

No	Istilah	Definisi
1	Pembiayaan Gadai Emas	Merupakan pinjaman yang ditujukan kepada seluruh kelompok nasabah untuk keperluan produktif serta konsumtif dengan agunan emas (emas perhiasan, lantakan, dan berlian yang diikat dengan emas).
2	Implementasi	Penerapan dalam suatu aktivitas atau peristiwa dilakukan oleh perusahaan guna mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan.
3	Manajemen Risiko	Proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pemantauan kinerja organisasi guna mencapai tujuannya.
4	Implementasi Manajemen Risiko	Yakni kesesuaian proses dan metodologi manajemen risiko untuk menjaga operasional bank tetap terkendali dan menguntungkan bank.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian ialah sebuah rancangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian. Studi ini menggunakan penelitian studi kasus yang menunjukkan bahwa studi ini hanya berfokus pada satu fenomena atau kejadian yang teridentifikasi yang perlu dipelajari secara menyeluruh.

Tujuan dari desain penelitian studi kasus ini adalah untuk memahami, menyelidiki, dan menganalisis makna yang melekat pada fenomena penelitian. Alhasil, peneliti melakukan penelitian mendalam dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi tentang risiko yang terjadi serta bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, yang kemudian akan dideskripsikan dan dianalisa menjadi sebuah teori.

F. Data dan Sumber Data

Data studi kualitatif tidak disajikan dengan bentuk angka, melainkan deskripsi naratif, walaupun ada angka, maka angka tersebut ada kaitannya dengan deskripsi.⁵¹

Dari segi sumber data, studi ini memakai data primer serta data sekunder sebagai sumber data tambahan.

1. Data Primer

Data primer ialah informasi yang dihimpun langsung dari objek (sumber) yang dikaji. Informasi ini berupa gagasan (pendapat) subjek yang diungkapkan secara pribadi maupun kelompok, hasil pengamatan terhadap sebuah item (fisik), kegiatan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 456.

maupun kejadian serta hasil tes. Data primer pada studi ini didapat langsung dari lokasi penelitian yakni Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, melalui wawancara langsung dengan Koordinator, *Account Officer*, dan Analis Pembiayaan Syariah, kemudian diolah dan dihimpun sehubungan dengan implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang dihimpun secara tidak langsung, atau data sekunder adalah bahan referensi untuk literatur yang mendukung studi ini, berupa buku, artikel, jurnal, serta dokumen-dokumen dari pihak yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji. Data sekunder untuk studi ini diambil melalui buku, jurnal, serta artikel mengenai manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas, serta dokumen yang diambil langsung dari lokasi penelitian.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah alat yang dibutuhkan atau dipakai guna menghimpun data. Alat utama pengumpulan data pada studi kualitatif ialah manusia, terutama peneliti itu sendiri maupun orang lain yang membantunya.⁵² Pada studi kualitatif, penulis memperoleh data melalui cara bertanya, meminta, mendengarkan, serta mengambil. Serangkaian pertanyaan (pedoman wawancara), pena, buku, dan telepon seluler digunakan dalam studi ini untuk mencatat hasil wawancara.

⁵² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press: 2021), 141.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi (*Observation*)

Peneliti mengumpulkan data dari pengamatan langsung di lokasi penelitian guna memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang fokus penelitian. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan produk gadai emas Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

2. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara ialah dialog dua arah, di mana pewawancara melontarkan pertanyaan serta orang yang diwawancarai menjawabnya.⁵³ Peneliti melaksanakan wawancara dengan pihak terkait pada studi ini guna menjawab rumusan pertanyaan penelitian.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang memberikan penjelasan penting tentang persoalan yang dikaji, yang menunjukkan bahwa hasilnya lengkap, valid, dan tidak menurut perkiraan.⁵⁴

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Selain menyanggah studi kualitatif yang terkesan tidak ilmiah, verifikasi keabsahan data hakikatnya adalah bagian yang melekat dari studi kualitatif.⁵⁵

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 114.

⁵⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Kuantitatif dan Kualitatif (disertai contoh)*, Edisi 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 308.

Pada studi kualitatif, menilai keabsahan data sangat krusial guna menghindari data yang bias atau tidak benar. Hal ini dilaksanakan guna menghindari ketidakakuratan data yang diperoleh atau tanggapan dari responden yang tidak jujur. Untuk mempertanggungjawabkan data dalam studi kualitatif sebagai kajian ilmiah, maka data tersebut harus diuji keabsahannya. Berikut penilaian validitas data yang dapat dilakukan:

1. Ketekunan Peneliti

Meningkatkan ketekunan memerlukan pengamatan yang lebih menyeluruh dan terus menerus. Peneliti melakukan pengecekan kembali pada data yang didapat dan hasil dokumentasi penelitian untuk memastikan bahwa data dapat dipercaya. Data dianggap meyakinkan jika hasilnya tetap konsisten bahkan setelah beberapa pengujian.

2. Triangulasi

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai campuran dari beberapa metodologi yang dipakai guna menyelidiki fenomena yang terhubung dari berbagai perspektif.⁵⁵ Triangulasi dilakukan dan digunakan untuk memvalidasi data yang meliputi:

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 320.

⁵⁶ Muslimin Machmud, *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*, (Malang: Selaras, 2018), 66.

- a. Triangulasi sumber data ialah proses menentukan kebenaran suatu informasi dengan memperolehnya dari berbagai sumber dan metodologi. Contohnya dengan wawancara, observasi, catatan pribadi serta dokumentasi.
- b. Triangulasi teknik adalah melakukan perbandingan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumen guna memberikan data akhir yang autentik sesuai permasalahan yang terdapat pada penelitian.
- c. Triangulasi teori merupakan rumusan informasi yang merupakan hasil akhir dari studi kualitatif. Guna menghindari temuan yang bertentangan dengan kesimpulan yang ditarik, maka informasi tersebut dievaluasi dengan perspektif teoritis yang berlaku.

Pada studi ini, peneliti menggunakan dua jenis pemeriksaan validitas data yang telah diuraikan di atas, untuk memastikan data yang bahwa data yang dihimpun oleh penulis adalah sah.

J. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses deskriptif serta menyusun transkrip dan bahan lainnya sudah disusun oleh penyusun. Maksudnya adalah peneliti dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang data dan mengartikulasikannya kepada orang lain apa yang mereka temukan atau kumpulkan di lapangan.⁵⁷

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 482.

Proses analisis data pada studi kualitatif lebih menitikberatkan pada proses di lapangan beserta penghimpunan datanya daripada setelah pengumpulan data. Dalam studi kualitatif, proses analisis data terdiri dari langkah-langkah berikut:⁵⁸

1. Analisis Sebelum Lapangan

Analisis dilakukan dengan memakai data dari studi pendahuluan atau data sekunder yang dipakai guna mengidentifikasi fokus penelitian, walaupun fokus penelitian masih bersifat sementara serta bisa digunakan oleh peneliti untuk memasuki lapangan.

2. Reduksi Data

Reduksi data mencakup meringkas, memilah poin-poin penting, dan berfokus pada aspek yang paling penting yang ada di lapangan. Reduksi data mendeskripsikan yang lebih baik serta memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang lebih banyak.

3. Penyajian Data

Teknik penyajian data pada studi kualitatif ialah seperti deskripsi singkat, bagan, korelasi antar kategori, diagram alur, dan sebagainya. Dengan data yang dilihat, peneliti akan bisa lebih mudah mengerti apa yang terjadi serta merancang pekerjaan berikutnya menurut apa yang mereka pahami.

⁵⁸ Umar Sidiq & Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorojo: CV. Nata Karya, 2019), 42-46.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Artinya, peneliti harus memperoleh pemahaman secara langsung apa yang dikaji di lapangan dengan mengumpulkan pola sebab akibat serta menarik kesimpulan.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Pendirian awal BPD Sulawesi Selatan ialah dengan nama PT. BPD Sulawesi Selatan Tenggara di Makassar tertanggal 13 Januari 1961 menurut Akta Notaris Raden Kadiman No.95 tanggal 23 Januari 1961. Setelah itu perubahan nama menjadi BPD Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No.67 tanggal 13 Juli 1961.

Nama BPD Sulawesi Selatan Tenggara dirubah pada bulan Februari 1964 menjadi BPD Tingkat I Sulsel dengan modal awal Rp. 250.000.000,-. Terdapatnya Perda (Peraturan Daerah) Nomor 1 Tahun 1993, dengan modal yang diperbolehkan sebesar Rp. 25.000.000.000 sejak bank BPD berubah kedudukan menjadi Perusahaan Daerah.

Kemudian menurut Perda No. 08 Tahun 1999, modal awal ditambah sebesar Rp. 25.000.000.000,- sampai dengan Rp. 150.000.000.000,-. Kemudian sehubungan dengan berubahnya kedudukan badan hukum BPD Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT), dengan ini muncul Perda No. 13 Januari 2003 di mana modal awal dinaikkan menjadi Rp. 650.000.000.000,- dengan Akta Pendirian sudah mendapat pengesahan dari Kemenhumham RI sesuai dengan SK No. C-31541 HT.01.01 tanggal 29 Desember Tahun 2004 Mengenai Pengesahan Akta

Pendirian Perseroan Terbatas BPD Sulawesi Selatan dipersingkat menjadi Bank Sulsel, serta sudah diterbitkan dalam berita Negara RI No. 13 tanggal 15 Februari 2005, tambahan nomor 1655/2005. Selanjutnya juga menurut:

- a. Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel ini didirikan di Makassar pada 10 Februari 2011 oleh Notaris Rakhmawati Lauca Marzuki SH.
- b. Keputusan Kemenhumham RI tanggal 8 Maret 2011 dengan No. AHU-117.65.AH.01.02 Tahun 2011, tentang Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Keputusan Gubernur BI No. 13/32/KEP. GBI/2011 Mengenai Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel dengan menerbitkan Izin Usaha terbaru Atas nama PT. BPD Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat yang disingkat PT. Bank Sulselbar.
- d. Pada 25 Mei 2011, nama PT. BPD Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, berubah kedudukan menjadi PT. BPD Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat yang dipersingkat menjadi PT. Bank Sulselbar.⁵⁹

PT. Bank Sulselbar mengelola sebuah Unit Usaha Syariah yakni Bank Sulselbar Syariah. Di mana UUS ini mulai beroperasi pada April 2007 dengan modal pertama Rp. 8.000.000.000,- di tahun 2008 mempunyai harta sejumlah Rp.

⁵⁹ Bank Sulselbar, "Sejarah Singkat", <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>, 11 Juli 2022.

21.893.000,- penghimpunan dana pihak ketiga sejumlah Rp. 4.678.000,- serta saluran pendanaan sejumlah Rp. 9.261.000,-. Adapun keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 235.000.000,-.

Dahulu, Bank Sulselbar Syariah hanya punya satu cabang yang beralamat di Sengkang Kab. Wajo dan disahkan langsung oleh Gubernur H. Amin Syam pada tanggal 28 April 2007. Lalu, di tanggal 28 November 2007, Kantor Cabang Syariah (KCS) Maros disahkan oleh Andi Muallim yang saat itu merupakan sekretaris prov. Sulawesi Selatan pada waktu itu. Selanjutnya Kantor Layanan Syariah (*office channeling*) Cabang Utama Bank Sulselbar Makassar ditingkatkan menjadi Cabang Syariah Makassar di tahun 2008.

Sementara itu, Kantor Layanan Syariah (KLS) sedang dibangun di berbagai kantor konvensional untuk membantu perluasan layanan. Tiga saluran kantor dibentuk di tiga cabang tradisional di tahun 2009, yakni Bank Sulselbar, Cabang Utama Bone, Cabang Palopo, serta cabang Bulukumba.

Kemudian di tahun 2010, *office channeling* diterapkan kembali di tujuh Kantor Cabang Konvensional yang ada: Soppeng, Sidrap, Pangkep, Parepare, Barru, Mamuju, dan Sinjai. Terdapat area koordinasi di masing-masing Kantor Pelayanan Syariah ini. Khusus Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo ini mulai beroperasi pada Februari 2015 dan berada di bawah naungan dari PT. Bank Sulselbar KC Syariah Sengkang.

Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo bertempat di gedung yang sama dengan PT. Bank Sulselbar Cabang Utama

Palopo (Konvensional) yang beralamat di Jl. Andi Baso Rachim No.01 Lt. 2 (Layanan Syariah).

2. Visi dan Misi Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo


a. Visi

Visi Bank Sulselbar ialah menjadi bank terbaik di Indonesia Timur dan didukung oleh tim manajemen dan staf yang profesional, serta menciptakan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

b. Misi

- 1) Penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang dilandasi pelayanan prima dan konsep kehati-hatian.
- 2) Mitra strategis dalam pengembangan wilayah kota.
- 3) Turut menjadikan UMKM sebagai salah satu kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi.

3. Struktur Organisasi Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo



Gambar 1.4 Struktur Organisasi (KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, 2022)

4. Produk yang Ditawarkan Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

Berikut ini produk-produk yang disediakan oleh Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo antara lain:

a. Pembiayaan (Kredit)

1) Produktif

- a) Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), adalah pinjaman usaha bersama untuk pembelian *real estat*. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagikan kepada nasabah dan digunakan untuk membeli sebagian modal bank.
- b) Musyarakah-Konstruksi, merupakan pinjaman modal kerja jangka pendek yang ditawarkan oleh bank kepada badan usaha untuk membiayai modal kerja yang diperlukan untuk pembangunan berdasarkan prinsip syariah.

2) Konsumtif

a) Murabahah (Jual-Beli)

(1) Pembelian Rumah

Merupakan pembiayaan dengan pola syariah yang diterbitkan oleh Bank yang diberikan bagi individu guna membeli rumah melalui subsidi ataupun komersil.

(2) Pinjaman Renovasi Rumah

Ini adalah pinjaman sesuai syariah yang diberikan pada individu untuk membeli, merenovasi/membangun rumah dan disesuaikan dengan kemampuan serta keperluan *financial* pemohon.

(3) KPM (Kendaraan Bermotor)

KPM ialah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditawarkan bagi perseorangan guna membeli kendaraan bermotor jenis mobil, sesuai dengan kemampuan serta keperluan *financial* pemohon.

b) Gadai Emas Berkah iB

Gadai Emas Berkah iB adalah menyediakan fasilitas dengan konsep gadai emas guna memenuhi keperluan uang tunai masyarakat pada waktu singkat, cepat dan mudah.

c) Cicil Emas

Merupakan fasilitas untuk membeli emas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan waktu yang singkat dan cepat dengan mekanisme cicilan yang pemanfaatannya tidak berlawanan dengan prinsip syariah dan tidak ditujukan dengan maksud investasi.

b. Dana Pihak Ketiga

1) Giro

a) Giro *Wadi'ah*, yakni produk tabungan yang mengutamakan kemudahan transaksi, dikelola secara handal dan profesional serta sesuai dengan prinsip syariah, rekeningnya menggunakan *wadi'ah* dan memperoleh cek atau bilyet giro sebagai alat transaksi.

b) Giro *Mudharabah*, adalah sarana investasi yang menguntungkan. Di mana dana yang diinvestasikan dikelola dengan prinsip syariah serta professional serta menghasilkan imbal hasil yang kompetitif sejalan dengan nisbah yang sudah dilakukan kesepakatan.

2) Deposito *Mudharabah*

Ini adalah pilihan investasi yang menguntungkan serta menjamin keamanan. Uang yang disetorkan bisa dilakukan pengelolaan sejalan dengan

standar syariah serta profesional untuk memaksimalkan pengembalian berdasarkan rasio yang disepakati. Bagian dari keuntungan akan disetorkan ke rekening tabungan syariah Bank Sulselbar secara berkala, dan mendapatkan slip setoran sebagai bukti investasi.

3) Tabungan Syariah

- a) Tabungan *Wadi'ah*, yakni produk tabungan dalam mata uang Rupiah yang mengutamakan kemudahan serta kelancaran transaksi keuangan, dengan penarikan maupun penyetoran bisa diterima setiap saat selama jam kerja bank, baik itu di kantor atau menggunakan mesin ATM.
- b) Tabungan *Mudharabah*, yakni kerja sama antara bank dengan nasabah guna mendanai sebuah transaksi. Di mana bank menyediakan semua modal dan nasabah sebagai pelaku usaha yang dibiayai oleh pihak bank dengan kompetensi manajemen usaha.
- c) Tabungan *Hatam*, yakni tabungan dana haji serta umrah yang diciptakan guna untuk mendorong pertumbuhan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar. Kemudahan yang disediakan dalam tabungan ini adalah setoran angsuran dapat dibayarkan di outlet maupun ditransfer melalui ATM Bank Sulsel di seluruh wilayah Sulselbar secara online. Atau bisa juga dilakukan transfer melalui ATM bank lain maupun ATM bersama.

5. Data Khusus

a. Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

Gadai emas merupakan layanan yang ditawarkan oleh KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo. Akad pada produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dilakukan dengan prinsip *rahn* (gadai syariah), di mana menggunakan skim *qardh* dalam rangka *rahn*. Adanya *qardh* di sini karena dalam rangka untuk terjadinya *rahn* yaitu bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dan nasabah menggadaikan emas yang dimilikinya sebagai jaminan. Kemudian nasabah diwajibkan untuk membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip *ijarah*. Adapun dasar ketentuan Gadai Emas di KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo:

- 1) SK/063/DIR/k/VI/2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Gadai Emas Berkah iB PT. Bank Sulselbar.

Pembiayaan gadai emas merupakan produk yang pencairannya memerlukan waktu yang singkat, sederhana dan cepat. Di mana hanya emas yang dijadikan jaminan. Nasabah harus memenuhi persyaratan berikut saat mengajukan pembiayaan gadai emas di KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo:

- 1) KTP.
- 2) Memiliki rekening syariah Bank Sulselbar.
- 3) Objek yang digadaikan berupa perhiasan emas, logam mulia, atau lantakan seberat 16-24 karat.

- 4) Jangka waktu yang diberikan selama 4 bulan dan boleh diperpanjang.
- 5) Materai (sebagai nasabah baru).

Sejak produk ini dikenalkan, pembiayaan gadai emas mengalami peningkatan. Di mana menghasilkan pendapatan yang tinggi seperti halnya di tahun 2020 hingga 2022 naik mencapai 100% yang awalnya *plafond*/pinjaman sekitar 600 juta rupiah sekarang menjadi 1,9 miliar rupiah.⁶⁰

b. Mekanisme Operasional Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

Berikut ini adalah tahapan gadai emas di KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, antara lain:

1) Tahap Awal Pembiayaan Produk Gadai Emas KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo



Gambar 1.5 Skema Gadai Emas (KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, 2022)

Akad *qardh* untuk pengikatan pembiayaan dari bank kepada nasabah. Sedangkan *ijarah* untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan emas. Adapun tahapan gadai emas emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi

⁶⁰ Achmad Zuharyadi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Pembiayaan Syariah di KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 05 Juli 2022.

(KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo yaitu nasabah datang ke KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dengan membawa emas sebagai jaminan yang disertai dengan kartu identitas (KTP). Nasabah kemudian menyerahkan emas tersebut dan bank menentukan nilai taksiran yang akan dijadikan patokan untuk menghitung jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Setelah itu, jika nasabah setuju bank memberikan sejumlah dana pada nasabah. Selanjutnya agunan tersebut disimpan dan dipelihara oleh KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

2) Tahap Pengujian Barang Jaminan Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

Mekanisme taksiran gadai emas pada KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo terdapat sejumlah metode yang dipakai guna mengidentifikasi kandungan emas dan apakah agunan tersebut asli atau palsu. Alhasil, bank tidak akan terkena risiko proses gadai emas. Diperlukan ketelitian dalam proses estimasi untuk meneliti agunan yang akan digadaikan nasabah kepada bank. Berikut teknik yang dilakukan oleh KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dalam melakukan taksiran agar terhindar dari risiko yakni:

- a) Percobaan Fisik, yakni petugas gadai memeriksa keadaan emas yang dijadikan jaminan. Adapun pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara sederhana seperti diraba, dicium, dijatuhkan ke lantai ataupun didekatkan dengan medan magnet.

- b) Percobaan Kimia, yakni petugas gadai memeriksa kandungan karat emas dengan mengoleskannya ke permukaan batu uji. Hasil penggosokan tersebut kemudian diberi cairan kimia HCL dan HNO₃.
- c) Pengujian Berat Jenis, yakni menggunakan timbangan guna menentukan berat emas (manual atau elektronik).
- 3) Tahap Penaksiran Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

Staf gadai memperhatikan Harga Dasar Emas (HDE) disesuaikan dengan perkembangan harga pasar emas. Pendekatan FTV (*Financing To Value*) membandingkan jumlah pinjaman dengan nilai emas yang dijaminan nasabah pada KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo. Perbandingannya yakni:

Contoh Simulasi Perhitungan Gadai Emas KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo:

HDE : Rp. 820.000

Barang Jaminan : Perhiasan 5 gram sebesar 24 karat

90% untuk emas batangan

80% untuk perhiasan

- a. Taksiran = $(\text{Karat}/24) \times \text{Berat Emas} \times \text{HDE}$
 = $(24/24) \times 5 \text{ gram} \times \text{Rp. } 820.000$
 = Rp. 4.100.000
- b. Pembiayaan = FTV x Taksiran
 = $80\% \times \text{Rp. } 4.100.000$
 = Rp. 3.280.000

Sedangkan untuk perhitungan biaya sewa atau biaya pemeliharaan agunan (emas) dihitung berdasarkan berat agunan emas bukan dari jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah. Berikut ini adalah contoh cara menghitung biaya pemeliharaannya yakni:

$$\begin{aligned}\text{Biaya Sewa} &= \text{Rp. } 6.800/\text{gr}/\text{bulan} \\ \text{Jangka waktu pinjaman} &= 4 \text{ bulan} \\ \text{Biaya Sewa} &= (\text{Rp. } 6.800 \times 5\text{gr}) \times 4 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp. } 34.000 \times 4 \text{ bulan} \\ &= \mathbf{\text{Rp. } 136.000}\end{aligned}$$

Nasabah harus membayar biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 136.000 dengan menjaminkan emas 5gr ke bank dalam waktu 4 bulan.

Biaya pemeliharaan bulanan dipotong atau dibayar pada saat transaksi selama beberapa bulan, setelah itu biaya pemeliharaan tidak lagi ditagih oleh bank. Sehingga nasabah fokus untuk membayar kembali pinjaman utamanya saja bukan pada sewa titipan. Guna menghindari risiko, hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan.

B. Analisa Data

1. Jenis Risiko Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

Bank dan risiko adalah dua konsep berbeda yang menjadi satu, seperti halnya dua bidang dalam mata uang bergabung menjadi satu. Tentu saja, bisnis bank penuh dengan risiko sebab setiap perusahaan tidak hanya berbagi untung tapi juga risiko.⁶¹

Menurut pendapat Rivai, risiko didefinisikan sebagai peristiwa potensial yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi dan memiliki pengaruh negatif pada penghasilan serta permodalan bank.⁶² Adapun pengertian risiko yang dikemukakan bapak Achmad Zuharyadi dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Risiko adalah dampak yang timbul akibat ketidackermatan yang dapat terjadi sebab faktor intern serta ekstern. Di mana dalam faktor internal biasanya terjadi akibat kesalahan petugas maupun sistem sedangkan dari segi faktor eksternal biasanya datang dari pihak nasabah”.⁶³

Dari penuturan di atas, bisa disimpulkan bahwa risiko terjadi sebagai akibat dari pengaruh internal dan eksternal, baik yang bisa diperkirakan maupun tidak.

Berkaitan dengan risiko, produk perbankan syariah melibatkan sepuluh bentuk risiko yang berbeda seperti risiko pembiayaan (kredit), risiko pasar, risiko strategis, risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, risiko likuiditas, serta risiko investasi. Untuk produk pembiayaan gadai

⁶¹ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 109.

⁶² Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Managemen, Conventional Syar'I Sistem*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 279.

⁶³ Achmad Zuharyadi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Pembiayaan Syariah Emas di KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 05 Juli 2022.

emas, khususnya di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo menghadapi sejumlah jenis risiko sebagai berikut:

a. Risiko Pembiayaan (Kredit)

Risiko pembiayaan ialah risiko terpenting dari hampir semua risiko perbankan sebab memungkinkan gagalnya debitur membayar utangnya atau terjadi karena kelalaian nasabah yang gagal membayar pinjamannya atau keterlambatannya pembayaran dari jadwal sehingga mengganggu perputaran dana bank.⁶⁴

Risiko pembiayaan kerap berhubungan dengan risiko gagal bayar nasabah. Risiko ini berfokus pada kemungkinan bahwa bank dapat menimbulkan kerugian jika pembiayaan yang diberikan kepada debitur bermasalah atau dalam kondisi buruk.

Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Aisah terkait risiko pembiayaan produk gadai emas dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Dalam pembiayaan, kendala yang didapati adalah pada saat membayar angsuran setiap bulannya. Di mana, mundurnya jadwal pembayaran nasabah atau telat bayar hal ini sering terjadi sehingga menimbulkan kredit macet”.⁶⁵

Bapak Muhammad Nasrullah mendukung pendapat di atas, dengan mengatakan:

⁶⁴ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 117.

⁶⁵ Aisah, *Wawancara Pribadi, Account Officer KLSO PT Bank Sulselbar Cabang Palopo*, Pada Tanggal 06 Juli 2022

“Untuk gadai emas sendiri lebih dominan risiko kredit (pembiayaan) sering terjadi yakni gagal bayar atau keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya padahal sudah memasuki jatuh temponya”.⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti menyimpulkan bahwasanya risiko pembiayaan (kredit) adalah risiko yang hadir dari gagalnya pihak lain, dalam hal ini nasabah/debitur gagal memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Default risk atau risiko gagal bayar nasabah dibedakan menjadi dua bagian sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Pihak yang mampu (sengaja *wanprestasi*), dengan demikian nasabah yang mampu memenuhi kewajibannya tetapi memilih untuk tidak melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian, sehingga melanggar syarat-syarat kredit.
- 2) Gagal membayar sebab pailit, yakni nasabah tidak sanggup melunasi hutangnya sebab alasan syariah.

b. Risiko Fluktuasi Harga Emas (Risiko Pasar)

Risiko pasar ialah risiko yang melekat pada instrumen serta aset pasar, dan kerugian tersebut timbul dari fluktuasi harga pasar.

Risiko perubahan harga emas ialah risiko pasar yang disebabkan oleh fluktuasi atau ketidaktetapan harga emas, di mana harga emas tinggi pada saat mengajukan pembiayaan dan lebih rendah pada saat penawaran.

⁶⁶ Muhammad Nasrullah, *Wawancara Pribadi*, Koordinator KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 06 Juli 2022.

⁶⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital: Konsep Dan Penerapan Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2018), 102-105

Dalam wawancaranya, Bapak Achmad Zuharyadi menjelaskan terkait risiko fluktuasi harga emas, dengan mengatakan:

“Risiko pasar yang terjadi akibat fluktuasi harga emas ini sering terjadi, di mana harga emas tinggi saat mengajukan pembiayaan dan menurun pada saat lelang, serta sebab pergerakan variabel pasar dalam portofolio bank”.⁶⁸

Dari pendapat di atas, disimpulkan bahwasanya risiko pasar terjadi sebagai akibat dari fluktuasi harga emas, di mana harga emas tinggi saat mengajukan pembiayaan dan lebih rendah pada saat lelang.

Dalam risiko pasar, ada 2 bentuk yang perlu diidentifikasi dan dinilai, sebagai berikut:⁶⁹

- 1) Risiko Suku Bunga atau risiko yang ditimbulkan oleh perubahan suku bunga. Walaupun bank syariah tidak mengimplementasikan suku bunga, tetapi mereka tunduk pada risiko suku bunga dalam hal pendanaan dan pembiayaan.
- 2) Risiko nilai tukar mata uang asing berfokus pada risiko fluktuasi nilai tukar mata uang sehubungan dengan keuntungan dan kerugian bank.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional yakni risiko yang disebabkan oleh masalah internal perusahaan, hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya sistem pengendalian manajemen yang dilakukan oleh internal perusahaan.⁷⁰

⁶⁸ Achmad Zuharyadi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Pembiayaan Syariah KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 05 Juli 2022.

⁶⁹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 5 (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 272-274.

⁷⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 54.

Sistem informasi atau sistem pengendalian internal yang lemah meningkatkan risiko operasional, yang mengakibatkan kerugian yang tak terduga. Atau risiko operasional muncul sebagai akibat dari variabel SDM yang disengaja atau kemungkinan terjadinya kecurangan.

Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian bank, menurunkan kinerja dan kesehatan bank.

Adapun faktor-faktor penyebab dari risiko operasional, sebagai berikut:⁷¹

- 1) Orang. Risiko ini terjadi atau dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini sembrono. Contohnya: karyawan memalsukan tanda tangan.
- 2) Proses. Kesalahan proses menimbulkan risiko. Misal: salah memasukkan data pegawai.
- 3) Sistem. Risiko ini muncul akibat kendala sistem. Misal: komputer yang down/hang.
- 4) Keadaan eksternal mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Contohnya: bencana alam.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Nasrullah terkait risiko operasional dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Menurut saya risiko operasional muncul sebagai akibat dari SDM, sebab di sini kita berurusan dengan emas. Di mana jika sistem informasi, kemudian kesalahan pencatatan, ataupun salah dalam menaksir emas, bisa-bisa

⁷¹ Isra Misra, et.al, *Manajemen Risiko Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 31.

kita menerima emas palsu dan menyebabkan bank merugi. Supaya hal tersebut terhindar, tentu kita melatih SDM petugas gadai ini dengan baik”.⁷²

Berdasarkan penuturan sebelumnya, disimpulkan bahwasanya risiko operasional merupakan hal yang utama dan wajib diberikan perhatian khusus, sebab jangan sampai operasional gadai tidak efektif maupun efisien. Risiko ini muncul akibat kesalahan penilaian emas yang dilakukan oleh petugas bank. Walaupun hal tersebut masih bisa dilakukan dengan cara penaksiran ulang, namun jika dilakukan secara rutin akan berdampak pada kepercayaan nasabah, maka dari itu dilakukan pelatihan karyawan.

2. Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

Meskipun risiko tidak bisa dihindarkan, namun bisa di manajemen serta dikendalikan. Maka dari itu, setiap institusi perbankan membutuhkan seperangkat metodologi maupun prosedur buat mengidentifikasi, melakukan pengukuran, memonitoring, serta melakukan pengendalian risiko yang hadir dalam aktivitas operasi bisnis, atau dikenal juga dengan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah upaya logis guna menghindari atau mengurangi kerugian atau cedera.⁷³

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Nasrullah terkait manajemen risiko dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

⁷² Ahmad Zucharyadi, *Wawancara Pribadi*, Analisis Pembiayaan Syariah KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 05 Juli 2022.

⁷³ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 4.

“Manajemen Risiko itu bagaimana proses mengelola risiko-risiko yang timbul pada perusahaan. Apabila perusahaan tidak mempunyai manajemen risiko, maka akan meghadapi kerugian dan kemungkinan kebangkrutan. sebab peran dari manajemen risiko itu sendiri untuk memberikan kehati-hatian perusahaan dalam mengembangkan produknya serta melindungi perusahaan dari risiko yang akan terjadi”.⁷⁴

Bank mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam menangani dana masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk mengurangi risiko. Maka dari itu setiap bank diharapkan mempunyai manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi, melakukan pengukuran, dan memantau risiko sehingga segala jenis risiko yang berpotensi timbul dapat dikenali dan ditaklukkan sejak awal.⁷⁵

Bersumber pada hasil wawancara dengan Bapak Achmad Zuharyadi selaku Analis Pembiayaan Syariah Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU palopo, prosedur manajemen risiko pembiayaan gadai emas dilakukan beberapa tahap, sebagai berikut:⁷⁶

a. Identifikasi (pengenalan) Risiko

Identifikasi risiko ialah langkah awal dalam proses manajemen risiko, yakni pencarian yang teliti dan sistematis untuk semua risiko kerugian dan kemungkinan kerugian. Metode ini diawali dengan melakukan *survey*. Dengan

⁷⁴ Muhammad Nasrullah, *Wawancara Pribadi*, Koordinator KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 06 Juli 2022.

⁷⁵ Dini Attar, *et.al*, “Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Akuntansi* 9, no.1 (Februari 2014): 11, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4413>

⁷⁶ Achmad Zuharyadi, *Wawancara Pribadi*, Analis Pembiayaan Syariah KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 05 Juli 2022.

kata lain, identifikasi terkait dengan langkah-langkah manajemen risiko yang tersedia atau diterapkan untuk setiap kerugian.⁷⁷

Dalam mengidentifikasi risiko, pihak KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo berfokus pada risiko fluktuasi harga emas, dan juga keakuratan prosedur penaksiran/penilaian emas (risiko operasional).

Pada risiko fluktuasi harga emas, pihak bank setiap hari selalu mengecek atau memantau pergerakan harga emas, untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas.

Sedangkan untuk risiko operasional khususnya untuk keakuratan penaksiran, pihak bank melakukan beberapa tahapan pengujian di antaranya 1) percobaan fisik dengan pemeriksaan warna, 2) percobaan kimia dengan menyapukan emas di batu uji dan hasil penggosokan diberi cairan kimia HCL serta HNO₃, dan 3) pengujian berat jenis, di mana emas ditimbang, dan jumlah karatase akan muncul ketika perhiasan tidak berongga.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan aktivitas yang mendiskripsikan seberapa besar risiko yang terdapat pada gadai emas dan berpotensi berpengaruh dalam aktivitas pada masing-masing prosedur gadai.

Seperti pada risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan (kredit) berdasarkan prosedur SP1, SP2 atau setara 3. Di mana hal ini terjadi ketika nasabah/debitur sulit dihubungi untuk memberitahukan kewajibannya yang

⁷⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Edisi 2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 36.

sudah jatuh tempo. Hal seperti ini masih bisa ditangani apabila ada itikad/balasan dari nasabah yang bersangkutan, namun apabila tidak ada itikad/balasan dari nasabah maka prosedur SP1, lanjut SP2 atau setara 3 diberikan kepada nasabah yang bersangkutan secara tertulis.

c. Mengendalikan Risiko

Ada beberapa tahap yang dilakukan oleh pihak KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dalam mengendalikan risiko antara lain:

1) *Risk Control*

Upaya mengendalikan risiko, ketika ada masalah pembiayaan di mana nasabah tidak mampu membayar kewajibannya. Maka proses penyelamatan yang efektif dalam mengendalikan risiko adalah melelang (penjualan) agunan sebagai upaya terakhir apabila nasabah mengalami gagal bayar.

2) *Risk Avoidance*

Penghindaran risiko dilakukan dengan mengecek emas dengan teliti, baik dari segi keasliannya, ukuran dan dokumen milik debitur. Dan juga pengelolaan terhadap kinerja karyawan yakni dengan cara melakukan pembimbingan dan pelatihan sebagai langkah untuk pengelolaan perbaikan terhadap karyawan agar lebih teliti dalam melihat keaslian emas sebagai barang jaminan. Selain melakukan pembimbingan terhadap karyawan, juga melakukan pembimbingan pada nasabah yang dilakukan dengan cara menelpon nasabah telat bayar, mengirimkan surat atau peringatan pada nasabah yang menunggak, dan atau

menagih langsung dengan mengunjungi rumah/kantor nasabah yang menunggak.

d. Memantau atau Memonitoring Risiko

Monitoring risiko merupakan proses guna memeriksa dan menilai tingkat risiko organisasi, dan serta penerapan manajemen risiko dan mengidentifikasi dan mengelola risiko baru.

Monitoring atau memantau risiko pada Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo dilakukan cukup sederhana yakni melakukan pengecekan ke sistem komputer. Di mana melihat perkembangan nasabah supaya tetap menjaga komunikasi yang baik sehingga mereka membayar kewajibannya tepat waktunya ketika jatuh tempo. Selain itu juga dilakukan opname gadai setiap bulannya dan dilakukan pemeriksaan dari kantor pusat setiap 6 bulan.

Sementara itu, bank selalu melihat fluktuasi portofolio pasar saat memantau risiko pasar, sebab perubahan pasar berdampak besar pada nilai penjaminan.

Setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko harus dipantau untuk memastikan terbentuknya optimalisasi manajemen risiko. Kegiatan ini mencoba untuk memastikan jika implementasi manajemen risiko sudah sejalan dengan ketentuan bisnis. Perlu juga dicatat bahwa risiko dapat berubah seiring waktu. Pada intinya, proses monitoring dan evaluasi ini

menjamin efektivitas dan efisiensi penerapan manajemen risiko agar berjalan dengan lancar.⁷⁸

3. Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

KBBI mendefinisikan implementasi sebagai penerapan maupun penyelenggaraan sesuatu.⁷⁹ Sementara itu, menurut Subarsono implementasi yakni kegiatan yang menyangkut penggunaan sarana (alat) guna mencapai hasil yang diinginkan.⁸⁰

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Nasrullah dalam wawancaranya mengatakan:

“Penerapan manajemen risiko dibutuhkan guna mendukung bank dalam mencapai target atau maksudnya. Hasil implementasi manajemen risiko memakai nilai pencapaian kinerja Unit Kepemilikan Risiko (UPR) yang berfokus pada hasil pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis, namun hal ini harus ditingkatkan dengan memberikan pelatihan bagi petugas gadai emas guna mengatasi risiko yang melekat pada produk gadai emas”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo yang pertama adalah dilakukannya identifikasi risiko yang berfungsi mengamati secara mendalam terkait risiko yang timbul dalam produk pembiayaan gadai emas. Kedua, dilakukannya penilaian risiko yang berfungsi guna

⁷⁸ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 75.

⁷⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 259.

⁸⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Public*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 30.

⁸¹ Muhammad Nasrullah, *Wawancara Pribadi*, Koordinator KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, Pada Tanggal 06 Juli 2022.

mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Ketiga, mengendalikan risiko dengan cara melelang emas (penjualan) apabila ada nasabah mengalami gagal bayar dan juga melakukan pelatihan dan pembimbingan terhadap karyawan. Keempat, memonitoring risiko dengan melakukan pengecekan ke sistem komputer guna memantau nasabah agar membangun komunikasi yang baik sehingga membayar kewajibannya tepat waktu.

Manajemen risiko Bank Sulselbar berpedoman pada rekomendasi yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlements* melalui *Basel Committee on Banking Supervision* sebagaimana diamanatkan oleh Bank Indonesia melalui Ketentuan Bank Indonesia (PBI) mengenai implementasi Manajemen Risiko.⁸²

Secara menyeluruh implementasi manajemen risiko produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo telah memenuhi Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/dpbs Tahun 2012. Namun, tetap memperhatikan *Standard Operating Procedure* (SOP) serta ketentuan yang berlaku yang menunjang proses penerapan manajemen risiko supaya dapat terus beroperasi dengan lebih efektif maupun efisien.

Untuk melaksanakan manajemen risiko yang sukses, bank harus menerapkan setidaknya empat pilar, baik untuk bank perseorangan atau bank penggabungan dengan anak perusahaan, antara lain:⁸³

⁸² Bank Sulselbar, "Manajemen Risiko", <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>, 11 Juli 2022.

⁸³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank*, Edisi 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 34.

- a. Menerapkan tata kelola manajemen risiko bank yang baik.
- b. Menetapkan kerangka kerja yang memadai untuk manajemen risiko bank.
- c. Mengupayakan metodologi identifikasi, penilaian, pengendalian, serta pengawasan risiko, dengan sistem informasi manajemen risiko yang dapat diterima, serta SDM yang diperlukan dari segi kuantitas dan kualitas.
- d. Menerapkan sistem pengendalian internal yang ekstensif.

Menurut buku pedoman perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bank Syariah:⁸⁴

- a. Bank harus mengimplementasikan manajemen risiko yang efektif.
- b. Manajemen risiko digunakan oleh Bank Umum Syariah (BUS) baik sendiri maupun bersama-sama dengan anak perusahaan.
- c. Penerapan manajemen risiko Unit Usaha Syariah dilakukan bersamaan dengan seluruh kegiatan usaha UUS yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan manajemen risiko di Bank Umum Syariah.

Praktik manajemen risiko setidaknya wajib meliputi:

- a. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta DPS.
- b. Kesesuaian prosedur, metode, serta batas manajemen risiko.
- c. Prosedur identifikasi, penilaian, pengendalian dan pengawasan risiko serta sistem informasi manajemen risiko sudah memadai.
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

⁸⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Booklet Perbankan Syariah (2016)*, www.ojk.go.id, 28 Juli 2022.

Perusahaan, khususnya sektor perbankan akan diuntungkan dengan penerapan manajemen risiko. Di mana sektor perbankan bisa mendapat gambaran tentang potensi kerugian bank di masa depan, secara sistematis memperbaiki metode dan proses mengambil keputusan menurut informasi, dan dipakai guna mengevaluasi instrumen atau risiko yang relatif kompleks yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, serta membangun prasarana manajemen risiko yang kokoh kuat guna menumbuhkan kompetitif bank.

Dengan demikian, manajemen risiko terutama pada industri perbankan syariah dilakukan dengan optimal sesuai dengan regulasi yang mengelolanya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan lapangan tepatnya di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo. Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji, maka dirumuskan kesimpulan yakni:

Jenis risiko yang terjadi di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo pada pembiayaan produk gadai emas ialah risiko kredit yang meliputi kegagalan atau telat bayar yang dilakukan nasabah, risiko pasar (fluktuasi harga emas), dan risiko operasional. Oleh sebab itu, pihak KLSO PT. Bank Sulselbar KCU Palopo menerapkan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan produk gadai emas.

Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo yang pertama dilakukannya identifikasi risiko yang berfungsi untuk mengamati secara mendalam terkait risiko yang timbul dalam produk pembiayaan gadai emas. Kedua, dilakukannya penilaian risiko yang mendeskripsikan seberapa besar pengaruh risiko terhadap aktivitas gadai. Ketiga, mengendalikan risiko dengan cara melelang emas (penjualan) apabila ada nasabah mengalami gagal bayar dan juga melakukan pelatihan dan pembimbingan terhadap karyawan. Keempat, memonitoring risiko dengan melakukan pengecekan ke sistem komputer guna memantau nasabah agar

membangun komunikasi yang baik sehingga membayar kewajibannya tepat waktu. Dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo secara menyeluruh telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/dpbs 2012 namun tetap memperhatikan *Standard Operating Procedur* (SOP).

B. Saran

Dari hasil ulasan yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa usulan antara lain:

1. Bagi Pihak Perbankan
 - a. Untuk Pihak Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo, tetap memberikan atau melakukan *training* yang dapat menumbuhkan kemampuan pegawai khususnya pengoperasian gadai emas.
 - b. Pihak Kantor Layanan Syariah (KLSO) PT. Bank Sulsebar KCU Palopo terkait dengan manajemen risiko yang sudah ditetapkan dapat mengimplementasikannya semaksimal mungkin jika sewaktu-waktu risiko yang diperkirakan muncul maka karyawan tidak kewalahan dalam menanganinya.
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
 - a. Digunakan sebagai bahan acuan oleh peneliti selanjutnya yang melakukan studi tentang implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas.

- b. Selanjutnya bagi para peneliti yang melakukan penelitian tambahan terkait studi ini makin antusias dan terlibat dalam mengeksplorasi persoalan yang ada, dengan melihat secara langsung persoalan yang ada atau mencerna kejadian yang sedang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 (Surah al-Faatihah-an-Nisaa)*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 (Surah al-Maaidah-an-Nahl)*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Fauziah, Nur Dinah, et.al. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019.
- Fitrah, Muh., dan Lutfiah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Maliki Press, 2018.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen Risiko 1: Mengidentifikasi Risiko Pasar, Operasional, Dan Kredit Bank*. Edisi 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Karim, Adiwirman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 5. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Kasidi. *Manajemen Risiko*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktik Riset Komunikasi: Kuantitatif dan Kualitatif (disertai contoh)*, Edisi 2. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Machmud, Muslimin. *Tuntutan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah*. Malang: Selaras, 2018.

- Misra, Isra, et.al. *Manajemen Risiko Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-ja'fi. *Shahih Al-Bukhari, Kitab Al-Buyu'*, Juz 3. Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981.
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Risiko*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Putra, Ardiansyah., dan Dwi Saraswati. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Putera, Andika Persada. *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Rivai, Veithzal. *Bank dan Financial Institution Manajemen Conventional Syar'I Sistem*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Rustam, Bambang Rainto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital: Konsep dan Penerapan Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Sidiq, Umar & Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi 2. Jakarta: Kencana, 2018.
- Subarsono. *Analisi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sudarmanto, Eko, et.al. *Manajemen Risiko Perbankan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

- Wijayanto, Dwi. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ahmad, Ardhi Seiva, et.al. "The Risk Management of Gold Pawn Product in Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Branch". *Jurnal Al-Qardh* 6, No.2 (Desember, 2021): 61-49. <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3537>.
- Aji, Rifki Satriyo. "Proses Manajemen Risiko Gadai Emas *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Terapan* 4, No.11 (11 November 2017): 913-902. <https://doi.org/10.20473/vol4iss201711pp902-913>.
- Aslikhah. "Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Akad Rahn: Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KCP Pasuruan". *An-Nisbah Jurnal Perbankan Syariah* 1, No. 2 (June 28, 2020): 183-163. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/172#:~:text=https%3A//ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/172>.
- Attar, Dini, et.al. "Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia". *Jurnal Akuntansi* 9, No.1 (Februari, 2014): 20-10. <http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4413>
- Barri, Abd. Rauf AR. "Gadai Emas Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis* 1, No.2 (Desember, 2019): 95-82. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i2.1056>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia". *Lifalah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No.2 (Dec, 2016): 53-36. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>.
- Fatonah, Siti. "Analisis Implementasi Rahn, Qardh, dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang". *Jurnal BanqueSyar'I* 3, No.2 (July 6, 2019): 269-245. <http://dx.doi.org/10.32678/bs.v3i2.1908>.
- Hasan, Nurul Ichsan. "Refleksitivitas Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan Islami". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No.1 (September, 2021): 12-1. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/10361>.
- Mamonto, Novan. "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sininsayang Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no.1 (2018): 11-1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21950>.

- Mutiara, Indri Dwi, et.al. “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah KCP Sumedang”. *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, No.1 (Mei, 2021): 69-60. <https://doi.org/10.37058/jes.v6i1.2840>
- Rohmatan. “Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Cepu”. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, (2017).
- Sari, Yunita, et.al. “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, No.2 (Desember, 2020): 17-1. <https://doi.org/10.53491/oikonomika.vli2.69>.
- Setiawan, Iwan. “Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. *Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, No.1 (Apr 01, 2016): 213-188. <https://doi.org/10.15642/ad.2016.6.1.188-213>.
- Setiawan, Iwan. “Pelaksanaan Gadai Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, No.1 (Oct 16, 2019): 166-115. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/download/6161/pdf>.
- Surepno. “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Journal of Sharia Economic Law* 1, no.2 (September, 2018): 186-174. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>.
- Aisah, “Wawancara *Account Officer* Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”, Palopo, 2022.
- Indonesia, Wikipedia Bahasa, dan Ensiklopedia Bebas. “Perbankan Syariah”. 12 Januari 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah, 21 Januari 2022.
- Keuangan, Otoritas Jasa, “Peraturan Bank Indonesia, No.13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah”, 2 November 2011. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-13-23-pbi-2011.aspx>. 30 November 2021.
- Keuangan, Otoritas Jasa. “Booklet Perbankan Syariah”. 2016. www.ojk.go.id. 28 Juli 2022.
- Nasrullah, Muhammad, “Wawancara Koordinator Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”, Palopo, 2022.

Nasional, Fatwa Dewan Syariah No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Nasional, Fatwa Dewan Syariah No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.


Pendidikan, Guru, “Implementasi Adalah”, 28 November 2021.
<https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>, 30 November 2021.

Sulselbar, Bank. “Manajemen Risiko”. <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>, 11 Juli 2022.

Sulselbar, Bank. “Sejarah Singkat”. <https://banksulselbar.co.id/page/sejarah-singkat>, 11 Juli 2022.

Umay, “Rahn: Jasa-Jasa Pelengkap Pada Bank”. 18 April 2017.
<https://arsippkuliah.blogspot.com/2017/04/rahn-jasa-jasa-pelengkap-pada-bank.html>, 25 Agustus 2021.

Zuharyadi, Achmad, “Wawancara Analisis Pembiayaan Syariah Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”, Palopo, 2022.



L

A

M


P

I

R

A

N



Lampiran 1: Dokumentasi Selama Kegiatan Penelitian

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Koordinator Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo



Wawancara dengan Account Officer (AO) Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo



Setelah wawancara dengan Analis Pembiayaan Syariah Kantor Layanan Syariah
Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN PRODUK
GADAI EMAS DI KANTOR LAYANAN SYARIAH OPTIMALISASI (KLSO)
PT. BANK SULSELBAR KCU PALOPO**

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak tahun berapa berdirinya Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?
2. Sejak tahun berapa produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?
4. Keuntungan apa saja yang diperoleh nasabah pada produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?
5. Bagaimana syarat dan ketentuan dalam pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?
6. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang risiko?
7. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang manajemen risiko?
8. Risiko apa yang terjadi pada pembiayaan produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?
9. Bagaimana manajemen risiko pada produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?
10. Bagaimana implementasi manajemen risiko produk gadai emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Nasrullah
Alamat : Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO)
PT. Bank Sulselbar KCU Palopo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Koordinator KLSO

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amelia Dwi Apriyanti yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Palopo, 06 Juli 2022

Yang bersangkutan



Muhammad Nasrullah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Zuharyadi
Alamat : Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO)
PT. Bank Sulselbar KCU Palopo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Jabatan : Analis Pembiayaan Syariah

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Amelia Dwi Apriyanti yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Palopo, 05 Juli 2022

Yang bersangkutan



Achmad Zuharyadi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisah
Alamat : Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO)
PT. Bank Sulselbar KCU Palopo
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : *Account Officer (AO)*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Amelia Dwi Apriyanti yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Palopo, 06 Juli 2022

Yang bersangkutan



Aisah

Lampiran 4: Nota Dinas Pembimbing

Jumarni, ST., M.E.Sy.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : skripsi Amelia Dwi Apriyanti

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Amelia Dwi Apriyanti
NIM	: 18 0402 0057
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing Utama



Jumarni, ST., M.E.Sy.

Lampiran 5: Halaman Persetujuan Pembimbing

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

Yang ditulis oleh :

Nama : Amelia Dwi Apriyanti

NIM : 18 0402 0057

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing Utama



Jumarni, ST., M.E.Sy.

Lampiran 6: Nota Dinas Penguji

Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.
M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.
Jumarni, ST., M.E.Sy.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -

Hal : skripsi Amelia Dwi Apriyanti

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Amelia Dwi Apriyanti
Nim : 18 0402 0057
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk
Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO)
PT. Bank Sulselbar KCU Palopo

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

1. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.
(Penguji I)
2. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.
(Penguji II)
3. Jumarni, ST., M.E.Sy.
(Pembimbing I/Penguji I)

()
tanggal: 
()
tanggal: 

Lampiran 7: Halaman Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo yang ditulis oleh Amelia Dwi Apriyanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0402 0057, mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 bertepatan dengan 24 Rabi Al Awwal 1444H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H.
(Ketua Sidang/Penguji)

()
tanggal:

2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A.
(Sekretaris Sidang/Penguji)

()
tanggal:

3. Abd. Kadir Arno, S.E.Sy., M.Si.
(Penguji I)

()
tanggal:

4. M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E.
(Penguji II)

()
tanggal:

5. Jumarni, ST., M.E.Sy.
(Pembimbing I/Penguji I)

()
tanggal:

Lampiran 8: Tim Verifikasi Naskah Skripsi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi Amelia Dwi Apriyanti

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Amelia Dwi Apriyanti
NIM	18 0402 0057
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi (KLSO) PT. Bank Sulselbar KCU Palopo.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

1. Hendra Safri, SE.,MM

Tanggal: 11/11/2022

2. Purnama Sari, S.E

Tanggal: 11/11/2022

()
()

Lampiran 9: Surat Keterangan Izin Penelitian dari DPMPTSP

  
1 2 0 2 2 1 9 0 0 9 0 8 9 5

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim Nk. 3 Kota Palopo – Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 698IP/DPMPTSP/VI/2022

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Surat Keterangan Penelitian;
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
- Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjabar Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelaksanaan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : AMELIA DWI APRIYANTI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Bakau Balendai Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 18 0402 0057

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN PRODUK GADAI EMAS DI UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK SULSELBAR KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : KANTOR UNIT USAHA SYARIAH PT. BANK SULSELBAR KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 26 Juni 2022 s.d. 28 Juli 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
- Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
- Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
- Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 26 Juni 2022
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP


ERICK, K. SIGA, S.Sos
Pangreh, Penata TK.I
NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan :

- Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
- Walikota Palopo
- Dandim 1403 SWG
- Kepala Kota Palopo
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
- Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
- Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 10: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN
Nomor : SR/697/B/PL/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Pimpinan PT. BANK SULSELBAR CABANG UTAMA PALOPO, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Amelia Dwi Apriyanti
NIM : 18 0402 0057
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/ Program Studi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan Penelitian pada PT. Bank Sulselbar Cabang Utama Palopo terhitung sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan 04 Agustus 2022. dengan Judul Skripsi "*Implementasi Manajemen Risiko pada Pembiayaan Produk Gadai Emas di Kantor Layanan Syariah Optimalisasi PT. Bank Sulselbar KCU Palopo*"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 September 2022


PT. BANK SULSELBAR
Cabang Utama Palopo
Bank Sulselbar
Cabang Utama Palopo
Supriyanto, SE, MBA, CSA, CFP
Pimpinan

RIWAYAT HIDUP



Amelia Dwi Apriyanti, lahir di Palopo pada tanggal 23 April 2000. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Alm. Moch. Djumadil dan Ibu Suciati, S.E. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl. Bakau

No.46, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2012 di Madrasah Ibtidaiyah Datok Sulaiman Palopo. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 8 Palopo hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Palopo dengan mengambil jurusan Akuntansi. Setelah lulus di SMK tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan atau program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Contact Person Peneliti

No.Telp : 082 293 775 163

Email : ameliadwiapriyanti23@gmail.com